



**TINJUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
MENTIMUN DENGAN SISTEM BORONGAN
(Studi Kasus Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan
Kabupaten Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

SRI KURNIAWATI
NIM.1830202068

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Kurniawati

Nim : 1830202068

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“TINJUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MENTIMUN DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Batusangkar, 22 Juli 2022

Yang membuat Pernyataan



SRI KURNIAWATI

NIM.1830202068


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Sri Kurniawati, Nim 1830202068, judul: **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun Dengan Sistem Borongan Di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 22 Juli 2022

Pembimbing I



Yustiloviani, S.Ag., M.Ag
19720831 199803 2 001

Pembimbing II







Mami Nofrianti, S.Hum., M.A
201801012028

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **SRI KURNIAWATI**, NIM: 1830202068, judul: **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MENTIMUN DENGAN SISTEM BORONGAN (Studi Kasus Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 03 Agustus 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP.19720831 199803 2 001	Ketua		18/8-2022
2.	Mami Nofrianti, S.Hum., M.A NRK. 201801012028	Sekretaris		18/8/22
3.	Afrian Raus, S.H.I., M.H. NIP.19770115 200901 1 009	Penguji I		18/8'22
4.	Sulastri Caniago, M.Ag., NIP. 19800805 200701 2 019	Penguji II		18/08-2022

Batusangkar, Agustus 2022

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Zainuddin, MA

19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Sri Kurniawati, Nim 1830202068, Judul Skripsi: “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun dengan Sistem Borongan (Studi kasus di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan. Dan bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan serta menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan yang terjadi di masyarakat Jorong Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Yang menjadi sumber data primer adalah *toke* (pembeli) mentimun, petani mentimun (penjual) serta petani mentimun yang memperoleh bibit secara pribadi, sedangkan data sekundernya adalah buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis teliti. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi dan wawancara. Penelitian ini secara kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar ditinjau dari perspektif fikih muamalah, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa jual beli mentimun yang ada di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar dilakukan secara borongan yang mana pihak *toke* (pembeli) bertanggung jawab membeli keseluruhan hasil panen mentimun petani yang ia berikan bibit. Adanya pemberian bibit membuat petani terikat untuk menjual hasil panennya kepada pihak *toke*, dengan keterikatan tersebut sehingga berpengaruh terhadap penetapan harga yakni penetapan harga dilakukan secara sepihak, meskipun harga ditetapkan sepihak oleh *toke* harga yang ditetapkan tersebut sudah berdasarkan harga yang berlaku dipasaran ditambah keuntungan oleh *toke*. Menurut tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli mentimun yang ada di jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar telah terpenuhi rukun serta syarat. Kedua belah pihak yang bertransaksi bersama-sama telah mencatat transaksi yang dilakukan secara tidak tunai, serta harga yang ditetapkan berdasarkan harga berlaku dipasaran.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”** dapat diselesaikan. Penulis memohon kepada Allah, semoga shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang telah beliau lakukan, akhirnya kita dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiah yaitu agama Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, tetapi semuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya teristimewa kepada Bapak tersayang **Sukiman** dan Mama tercinta **Yuharnis** beserta abang-abang tersayang **Surya Lesmana, Reno Fernandes** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materi tanpa merasa bosan dan terbebani sedikitpun dengan segenap ketulusan jiwa dan hatinya. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. selaku Rektor Universitas Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Mahmud Yunus Batusangkar.

4. Bapak Ulya Atsani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak meluangkan waktu serta member kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik.
5. Ibu Yustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I penulis, dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
6. Ibu Mami Nofrianti, S.Hum., M.A selaku Pembimbing II penulis, dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
7. Kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff yang telah menyediakan fasilitas berupa buku dan lainnya yang penulis butuhkan selama penulis belajar dan menimba ilmu.
9. Kepada seluruh jajaran staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dengan senang hati melayani dan membantu segala keperluan penulis.
10. Kepada Wali Nagari Balimbing beserta staf dari Nagari Balimbing yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian.
11. Kepada masyarakat Jorong Balimbing yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan informasi terkait permasalahan yang penulis teliti.
12. Teman-teman Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah BP 2018 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran studi penulis.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu sangat diharapkan sumbangan

saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaanya, dengan harapan penulis ini dapat menambah khazanah keilmuan atau ilmu pengetahuan. Kepada Allah SWT kita memohon ampun karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya semua ini tidak akan terlaksana. Amin.

Batusangkar, 22 Juli 2022

Penulis



SRI KURNIAWATI
NIM.1830202068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luran Penelitian.....	7
F. Defenisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	18
4. Kewajiban yang Lahir dari Jual Beli.....	23
5. Macam-macam Jual Beli.....	24
6. Prinsip Jual Beli.....	29
7. Hikmah Jual Beli.....	31
B. Penetapan Harga	
1. Pengertian Harga.....	31
2. Konsep Harga Dalam Islam.....	32
3. Harga Menurut Tokoh Muslim.....	35
4. Penetapan Harga.....	37
5. Harga yang Ditetapkan Oleh Pemerintah.....	41
6. Distorsi Pasar.....	42
C. Penelitian Relevan	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	47
C. Instrument Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisi Data.....	51
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	52
B. Praktik Jual Beli dengan Sistem Borongan di Jorong Balimbing.....	58
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Borongan.....	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1: Rancangan Penelitian.....	47
4.1: Jumlah dan Pertambahan Penduduk Nagari Balimbing.....	55
4.2: Luas Penggunaan Lahan	56
4.3: Sentra Produksi Komoditi Padi dan Plawija.....	57
4.4: Jenis Peternakan	57
4.5: Luas Perkebunan.....	58
4.6: Besar Pinjaman Bibit Oleh Petani Ke <i>Toke</i> Dan Total Hasil Penjualan Yang Didapatkan.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana manusia bertindak, baik itu dari segi ibadah maupun segi sosial. Kegiatan sosial termasuk dalam aspek muamalah. Muamalah merupakan hubungan antara manusia dalam usaha memperoleh kebutuhan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syari'at Islam. Agama Islam memberikan norma dan etika kepada umatnya dalam usaha memperoleh kekayaan untuk memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia dalam aspek muamalah untuk masa yang akan datang. Islam juga memberikan tuntutan agar perkembangan itu tidak sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak (Syaikhu, 2020, p. 6).

Manusia juga sering disebut sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, termasuk dalam hal ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, karena keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya maka menyebabkan interaksi antara satu dengan yang lain. Adanya interaksi manusia dapat mengambil dan memberi manfaat. Salah satu implementasi yang merupakan hasil interaksi manusia adalah terjadinya jual beli, dengan adanya jual beli mereka mampu memperoleh kebutuhan yang mereka inginkan.


Menurut bahasa jual beli berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah jual beli berarti menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan kepemilikan sesuatu dari orang penjual kepada pembeli dengan prinsip saling meridhoi (Shobirin, 2015, p. 243).

Jual beli juga bisa dikatakan salah satu kegiatan muamalat yang mencari risiko untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bernilai ibadah, dalam

jual beli tidak diperkenankan merugikan salah satu pihak dan adanya kejelasan dalam melakukan jual beli (Siswadi, 2013, p. 60).

Praktik jual beli ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Seluruh kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. Islam telah mensyari'atkan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut harus dengan jalan suka sama suka atau ridho antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Maka Allah SWT melarang memakan harta orang lain dengan cara paksa (Hidayat, 2015, p. 3).

Allah telah menjelaskan dalam Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 29 bahwa dalam jual beli harus berdasarkan suka sama suka atau adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak.



Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Adalah maha penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa': 29).

Maksud dari ayat tersebut Allah SWT telah memberi pengharaman mengambil harta orang lain dengan cara yang batil tanpa ganti dan hibah, hal tersebut adalah batil berdasarkan ijma' umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak tidak boleh secara syara' baik karena unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena nilai ganti yang rusak seperti

minuman keras, babi dan yang lainnya dan apabila yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka hukumnya boleh, karena pengecualian dalam ayat tersebut adalah terputus karena harta yang tidak boleh diperjual belikan. Selanjutnya ada yang mengatakan *istisna'* (pengecualian) dalam ayat yang bermakna *lakin* (tetapi) yang artinya makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan penggabungan antara penjual dan pembeli (Azzam, 2014, p. 27).

Jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukunnya yakni akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *muaqud alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli tidak dapat dikatakan sah apabila tidak adanya ijab dan kabul, karena dengan ijab kabul dapat menunjukkan kerelaan dan transparan dalam jual beli (Suhendi, 2002, p. 70).

Menurut ulama Hanafiyah ada empat syarat sah dalam jual beli salah satunya adalah seharusnya harga dan barang harus diketahui sehingga mencegah terjadinya persengketaan. Maka tidak sah apabila seorang menjual barang yang tidak diketahui, begitu pula tidak sah menjual sesuatu dengan harga tidak disebutkan atau dengan harga yang ada ditangan pembeli (Az-Zuhaili, 2011, p. 73).

Waktu pembayaran dalam fikih muamalah harus jelas waktunya pada saat melakukan akad, karena dalam suatu transaksi jual beli menurut Islam harus bersifat jelas dan diketahui, baik barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut serta hal-hal yang terkait jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Mengenai waktu pembayaran dilakukan di dalam majelis bersamaan dengan penyerahan barang maka akad tersebut berbentuk jual beli tunai dan bila dalam jual beli tunai terdapat persyaratan penundaan pembayaran maka persyaratan itu batal dan akad tetap sah.

Nagari Balimbing merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Sebagai masyarakat pedesaan

bertani tentu menjadi pekerjaan yang dominan dilakukan. Bertani merupakan suatu pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat di Nagari Balimbing. Begitu menjanjikannya hasil yang didapatkan dari bertani, sehingga tidak heran lagi apapun jabatan seseorang baik guru, pengusaha atau pedagang memiliki sawah-sawah. Selain kegiatan bertanam padi masyarakat di Nagari Balimbing juga berladang mentimun di lahan sawahnya. Kegiatan berladang mentimun tersebut dilakukan setelah panen padi selesai, hal tersebut dilakukan karena masyarakat tidak ingin lahan sawah mereka hanya kosong setelah panen padi.

Masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang sangat menjanjikan dengan menanam mentimun. Salah satu bentuk menjanjikannya ialah orang yang merantau ke kota sampai pulang ke kampung untuk berladang mentimun karena hasil yang didapatkan berlipat-lipat ganda. Semenjak adanya kegiatan berladang mentimun masyarakat bisa memperoleh keuntungan yang banyak dari lahan sawahnya.

Berdasarkan hasil observasi awal, pada tanggal 15 November 2021 sampai tanggal 22 November 2021. Dalam usaha mengembangkan sektor pertanian di Jorong Balimbing, beberapa masyarakat di Jorong Balimbing melakukan cocok tanam mentimun, sambil menunggu untuk melakukan bertanam padi selanjutnya. Masyarakat yang ingin menanam mentimun tersebut menjadikan sawah mereka ladang mentimun. Bibit mentimun yang akan ditanam oleh petani tersebut ada dua cara mendapatkannya yaitu didapatkan dari pihak *toke* (pembeli) dan ada juga yang disediakan secara pribadi oleh petani.

Adapun pihak *toke* yang memberikan bibit adalah *toke* yang berasal dari Solok. *Toke* tersebut menawarkan bibit kepada petani yang ingin berladang mentimun. Bibit yang diberikan oleh *toke* tidak dibayarkan secara tunai, melainkan dihutangkan terlebih dahulu kepada pihak petani. Dan untuk harga bibit yang diberikan *toke* kepada petani adalah Rp. 50.000 per gelas.

Bibit yang dihutangkan tersebut akan dibayarkan nanti setelah masa panen mentimun berakhir, dengan cara dipotong ketika *toke* menyelesaikan uang pembukuan terhadap mentimun petani sesuai dengan banyaknya bibit dihutangkan.

Adanya pemberian bibit dari *toke* sehingga membuat keterikatan antara petani dengan *toke*, yang mana hasil panen mentimun secara keseluruhan harus dijual kepada *toke* yang memberikan bibit serta petani tidak dapat menjual hasil panen tersebut ke pihak lain karena sudah terikat kepada *toke* yang memberinya bibit. Karena adanya keterikatan antara pihak *toke* dengan petani sehingga dalam jual beli mentimun ini untuk penetapan harga hanyalah ditetapkan sepihak saja, yakni harganya ditetapkan oleh *toke*. Adanya keterikatan antara petani dan *toke* tersebut membuat petani harus menjual hasil panen kepada *toke* sehingga *toke* dapat mempermainkan harga mentimun tersebut.

Jual beli mentimun di Jorong Balimbing yang mana setiap hari pihak *toke* datang ke lokasi penen untuk menjemput hasil panen mentimun yang telah dikemas oleh petani ke dalam karung. Adanya pemberian bibit dari pihak *toke* sehingga *toke* bertanggung jawab untuk memborong semua hasil panen mentimun petani yang ia berikan bibit. Borongan yang dimaksud di atas yakni petani menjual keseluruhan hasil panen kepada *toke* selama musim panen lebih kurang 20 hari. Setiap hasil panen tersebut dibeli secara perkarung oleh *toke*.

Mengenai harga dalam jual beli mentimun tersebut berbeda-beda setiap hari panennya. Pihak petani pada setiap hari panen tidak mengetahui berapa harga yang telah ditetapkan oleh *toke*, karena pihak petani hanya mengetahui harga hanya ketika panen mentimun berakhir.

Jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Nagari Balimbing pada umumnya, hasil dari panen mentimun tidak dapat dijual ke pasar sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran karena sudah ada

perjanjian awal dengan *toke* yang memberinya bibit. Pada jual beli mentimun di Nagari Balimbing juga terdapat adanya penetapan harga secara sepihak oleh pembeli (*toke*) di mana penetapan harga dalam jual beli mentimun tersebut hanya berada di tangan pembeli (*toke*). Akibat dari penetapan harga oleh *toke* sehingga para petani tidak mengetahui harga mentimun pada tiap saat melakukan panen. Para petani hanya mengetahui harga jika panen mentimun sudah selesai secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli mentimun dengan adanya keterikatan dalam jual beli sehingga membuat harga ditetapkan secara sepihak oleh pembeli (*toke*) dalam jual beli mentimun secara borongan di Nagari Balimbing dengan judul **“Tinjauan Fikih Maumalah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas maka faktor penelitiannya ialah mengenai praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan ditinjau dari fikih muamalah di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun dengan Sistem Borongan:

1. Bagaimana praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
2. Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu:

- a. Menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan serta membandingkan teori yang telah didapatkan selama di perkuliahan dengan praktik yang ada pada masyarakat.
- b. Memberikan peran serta dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah terkhususnya terhadap praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
- c. Dapat menjadikan tambahan pemikiran dan referensi bagi penelitian lain terkait praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Luaran Penelitian

Agar hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan serta pedoman dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah

dan diseminarkan pada forum seminar serta diproyeksikan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai maksud dari judul skripsi ini.

1. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah suatu ataran-aturan yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan dunia misalnya transaksi-transaksi harta benda, hutang piutang, kerja sama, jual beli dan lainnya (Sudiarti, 2018, p. 2). Sedangkan fikih muamalah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yakni jual beli, jual beli disini adalah jual beli mentimun dengan sistem borongan ditinjau dari fikih muamalah.

2. Jual Beli

Jual beli (*Al-Bai'*) bermakna memindahkan suatu hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli ialah suatu kesepakatan saling tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan saling suka sama suka antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Salah satu pihak memberikan barang dan pihak yang lain menerimanya sesuai ketentuan yang telah dibenarkan oleh ajaran Islam (Suhendi, 2002, p. 67). Sedangkan maksud jual beli yang penulis maksud disini adalah jual beli mentimun dengan sistem borongan antara penjual (petani) dan pembeli (*toke*) yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan yang dilakukan secara borongan yakni dibeli secara keseluruhan tanpa terkecuali dengan penyerahan uang di akhir panen.

3. Borongan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penjualan (pembelian, lelang dan sebagainya) secara keseluruhan (tidak satu-satu atau ketenangan). Borongan adalah melakukan pembelian secara besar-besaran, tidak satu-satu atau sedikit-sedikit, semuanya, secara keseluruhan dan dalam jumlah besar. Sedangkan borongan yang penulis maksud ialah *toke* (pembeli) membeli mentimun petani selama musim panen secara keseluruhan tanpa terkecuali baik itu kualitas baik maupun kurang baik.

Jadi maksud dari judul penelitian ini secara defenisi operasional ialah jual beli yang dilakukan oleh penjual (petani) dan pembeli (*toke*) dengan pembelian secara besar-besaran, tidak satu-satu atau sedikit-sedikit, semuanya, secara keseluruhan, dalam jumlah besar yang dilakukan oleh petani dan *toke* mentimun di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Al-Bai ialah jual beli yang maknanya mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dalam fikih *bai'* ialah menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan suatu yang lain. *Bai'* tersebut menunjukkan adanya dua perbuatan menjual dan membeli. Sedangkan kata beli hanya menunjukkan perbuatan membeli (Arianti, 2013, p. 1).

Jual beli juga dapat diartikan sebagai pemilikan suatu harta dengan cara saling ganti-mengganti sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Wahbah Az-zuhaili dalam bukunya juga mengatakan bahwa jual beli adalah penukaran benda dengan benda lainnya melalui jalan saling merelakan hak milik dengan penggantinya dengan jalan yang diperbolehkan.

Secara istilah yang dimaksud dengan jual beli ialah di antaranya:

- a. Menurut Imam Anwawi jual beli ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- b. Menurut Ibnu Qudamah jual beli ialah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.
- c. Menurut Sayyid Sabiq jual beli ialah pertukaran benda dengan benda lainnya dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.
- d. Menurut Sulaiman Rasyid jual beli ialah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad)
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie jual beli ialah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap (Suhendi, 2002, pp. 67-68).

Dari beberapa definisi jual beli di atas dapat kita pahami bahwa jual beli adalah tukar-menukar kepemilikan suatu barang yang kepada orang berikutnya dengan jalan saling merelakan atau meridhoi.

Para imam mazhab juga mengemukakan definisi dari jual beli diantaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli mempunyai dua makna yaitu
 - 1) Berdasarkan arti khusus jual beli ialah menukar benda dengan mata uang atau sejenisnya, atau tukar-menukar barang dengan barang dengan uang atau semacamnya dengan cara berbeda.
 - 2) Berdasarkan makna umumnya jual beli ialah menjual harta dengan harta menurut cara yang khusus, makna dari harta di sini mencakup zat (barang) atau uang.
- b. Menurut ulama Malikiyah, hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah, jual beli juga terbagi menjadi dua:
 - 1) Berdasarkan makna umum jual beli ialah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atau selain memanfaatkan dan tidak pula untuk menikmati kesenangan.
 - 2) Berdasarkan makna khusus jual beli ialah akad *mua'wadhah* (timbang balik) selain juga manfaat dan tidak juga untuk menikmati kesenangan bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak objeknya jelas bukan hutang.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli ialah suatu akad yang bermakna tukar-menukar harta dengan harta melalui syarat yang akad diperoleh nanti untuk mendapatkan kepemilikan terhadap benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Menurut ulama Hanabilah jual beli ialah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang boleh dengan manfaat yang boleh juga untuk waktu selamanya, bukan riba ataupun hutang (Idris, 2021, p. 70).


Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan proses transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dimana dalam jual beli terjadi pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun yang menjadi pedoman dalam jual beli ini terdapat dalam Al-Qur'an, hadist dan ijma:

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275




Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mehalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan


uruskan (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya (Q.S Al-Baqarah : 275).

Riba yang dimaksud pada surat di atas ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia arab pada zaman jahiliyah. Pada saat itu dikisahkan ketika seseorang melakukan pinjam meminjam dengan perjanjian waktu yang ditentukan dan syarat yang lainnya. Jika dikemudian hari orang yang meminjam tidak mampu membayar pada waktu yang menjadi perjanjian maka akan terjadi pelipat gandaan hutang piutang. Ibnu Kasir secara ringkas menjelaskan bahwa orang yang memakan riba dengan cara demikian disamakan dengan orang gila yang berdiri atau orang yang mengamuk karena kesurupan setan (Fauziatal, 2019. p.206).

Ayat ini berbicara mengenai nafkah atau sedekah dalam berbagai aspek. Dalam anjuran bernaikah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dinaikahka. Karena bagaimana mungkin dapat memberi kalau anda tidak memiliki. Ada cara perolehan harta yang dilarang dalam ayat ini yakni yang betolak belakang dengan sedekah cara tersebut adalah riba. Riba adalah mengambil kelebihan di atas modal dari yang butuh dengan mengeksploitasinya. Orang-orang yang bertransaksi dalam riba yang keadaannya seperti yang digambarkan di atas. Bahwa apa yang mereka lakukan wajar-wajar saja. “*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba*”. Padahal sesungguhnya Allah telah mengharamkan riba dan memberikan sekian banyak peringatan sebelum ini (Shihab, 1999. P 593).

Surah Al-Baqarah ayat 282





“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimpalkkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lekaku dan dua oeaang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka dipanggil, dan kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu). Tulislah muamalahmu

itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka seseungguhnya itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S Al-Baqarah:282).

Perintah ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang ini agar memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah yang sangat dianjurkan walaupun orang yang berhutang tidak memintanya. Muamalah yang dimaksud dalam ayat ini yakni muamalah yang tidak secara tunai yaitu hutang piutang. Pertama untuk pernyataan waktu yang ditentukan ini mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan bukan dengan berkata “kalau saya ada uang atau kalau si A datang” karena ucapan seperti ini tidak pasti. Perintah menulis hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran bukan kewajiban. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi.

Adapun tulisan itu bertujuan untuk memelihara jumlah barang dan masa pembayaran serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Makna kata menuliskan maksudnya ialah tulislah hutang itu yang kamu jadikan baik berupa jual beli atau pesanan atau hutang. Menurut Muhammad Bin Jarir Al-Tabari bahwa mencatat atau menulis dalam bermuamalah itu wajib karena untuk melindungi harta baik dari yang berhutang atau yang berpiutang dan hak-hak betul-betul terikat dengan transaksi tulisan. Sulit baginya melanggar ketentuan yang sudah ditentukan. Menurut jumhur ulama berpendapat sunah maka kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Hal yang diperintahkan oleh Allah untuk

dicatat hanyalah masalah-masalah rinci yang biasa terjadi diantara manusia. Maka mereka diperintahkan untuk melakukan hal tersebut dengan perintah yang mengandung arti petunjuk, bukan perintah perintah yang wajib seperti yang dikatakan oleh jumbuhur ulama. (Shihab, 1999.p 602)

b. Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ أَوْ يَتَّارِكَانِ) رَوَاهُ الْخُمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Ibnu Mas'ud RA berkata: aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila dua orang yang melakukan jual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi (HR.imam yang lima).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ— رواه الترمذ

Dari Abi Said, dari nabi Muhammad SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada (H.R Tarmizi).

c. Ijma'

Umat Islam sudah setuju dari dulu sampai saat ini mengenai kebolehan hukum jual beli. Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan dari manusia lainnya. Bantuan atau barang dimiliki orang lain tersebut diganti dengan barang atau nilai yang sesuai. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadist, bahwa hukum dari jual beli adalah boleh.

Namun pada keadaan tertentu, hukum jual beli dapat berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram* serta *makruh*. Salah satu bentuk jual beli yang berubah hukumnya adalah jual beli hukumnya *sunnah* seperti memperjual belikan minyak wangi. Jual beli wajib hukumnya seperti suatu masa terjadilah penimbunan gula, sehingga stok gula yang ada dipasaran menjadi langka hal tersebut mengakibatkan harga gula melambung tinggi. Maka disini diperlukan tindakan pemerintah dalam mencari faktor penyebab kelangkaan dan boleh memaksa para pedagang menjual gula yang ditimbunnya.

d. Qiyas

Sesungguhnya keperluan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli (Hidayat, 2015, pp. 14-15).

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat dari jual beli ialah ketentuan dalam jual beli yang harus dilengkapi agar jual belinya sah menurut hukum Islam. Adapun rukun-rukun yang dipenuhi dalam transaksi jual beli:

a. Orang bertransaksi atau disebut juga dengan penjual dan pembeli. Mayoritas ulama sepakat bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli yakni meraka yang telah boleh melaksanakan transaksi muamalah (Sarwat, 2018, p. 11). Syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak di antaranya:

1) Berakal

Berakal dalam artian warasnya akal seseorang. Apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak berakal maka transaksi jual beli yang dilakukan dapat dikatakan tidak sah secara syara'.

2) Baligh

Syarat orang yang bertransaksi yakni baligh, jual belinya anak kecil yang belum baliqh dihukum tidak sah. Apabila seorang anak

sudah *mumayyiz* (mampu membedakan antara baik dan buruk) dibolehkan melakukan transaksi yang nilainya murah.

3) Berhak menggunakan hartanya.

Orang yang tidak berhak menggunakan hartanya ialah orang yang sangat bodoh (idiot), maka tidak sah jual beli orang yang idiot. Telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 5:



Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (harta mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu). Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (Q.S An-Nisa' : 5).

b. Objek Transaksi


Objek transaksi dalam jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1) Suci

Suci yang berarti barang yang dijadikan sebagai objek transaksi bersih serta bebas najis atau bukan barang haram, apabila barangnya tersebut najis maka tidak boleh untuk di jual dan dijadikan uang.

2) Bermanfaat

Menjual suatu barang harus ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil takarannya karena hal tersebut termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta. Hal tersebut sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 27



Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar pada tuhan-Nya (Q.S Al-Isra': 27).

3) Dapat diserahkan

Barang yang merupakan objek transaksi haruslah dapat diserahkan. Maka tidaklah sah hukumnya menjual sesuatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli seperti barang yang sedang dijaminkan, hal tersebut dilarang karena mengandung tipu daya (kecoh).

4) Milik Penjual

Barang yang diperjualbelikan haruslah milik penjual. Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik yang sah dari barang tersebut (Rasjid, 2018, p. 277).

c. Ijab dan Kabul

Ijab ialah suatu ungkapan yang disampaikan pertama oleh pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual atau pembeli. Sedangkan Kabul ialah ungkapan yang disampaikan setelah ijab. Syarat akad sangat penting adalah pada kabul harus sejalan dengan ijab maksudnya pembeli menerima apa yang dijabkan oleh penjual (Muslich, 2015, p. 189).

Syarat Sah Jual Beli ada beberapa bagaian yakni:

Pada jual beli syarat sah terbagi menjadi dua bagian yakni syarat umum serta syarat khusus. Maksud dari syarat khusus ialah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli dianggap sah menurut syara'. Secara keseluruhan akad jual beli harus terhindar dari enam cacat diantaranya:

a. Ketidakjelasan (*jahalah*)

Ketidakjelasan yang serius bisa menimbulkan suatu perselisihan yang sulit untuk diselesaikan, ketidakjelasan terbagi menjadi empat macam:

- 1) Adanya ketidakjelasan bagi pembeli tentang barang dagangannya dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.
- 2) Ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seorang menjual barang dengan harga yang sama.
- 3) Ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang biasa terjadi mengenai harga yang ditangguhkan. Dalam praktek jual beli yang boleh ditangguhkan sampai waktu yang diketahui hanyalah pembayaran atau barang keduanya berstatus piutang. Adapun jika barang dan pembayaran berbentuk tunai maka tidak boleh ditangguhkan berdasarkan kesepakatan ulama. Misalnya jika seseorang menjual barang tertentu dengan syarat akan diserahkan dalam tempo satu bulan, atau seseorang membeli barang dengan harga tunai dengan syarat akan dibayar pada satu bulan kedepan. Maka jual beli ini tidak sah meskipun batas waktu jelas. Karena pemberian batas waktu diperbolehkan dengan tujuan memberi keringanan agar penjual dan pembeli bisa memperoleh barang atau harga selama waktu batasan itu.
- 4) Ketidakjelasan mengenai barang jaminan untuk jaminan pembayaran yang ditunda.

b. Pemaksaan (*al-ikrah*)

Mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

- 1) Paksaan absolut, dikatakan sebagai paksaan absolut karena suatu paksaan dengan ancaman yang berat misalnya dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya.
- 2) Paksaan relatif yakni suatu pemaksaan yang ancamannya lebih ringan misalnya dipukul.

Kedua bentuk ancaman tersebut memiliki pengaruh pada suatu jual beli yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut mayoritas ulama Hanafiyah dan *mauquf* menurut Zufar.

c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)

Yakni suatu jual beli yang dibatasi oleh waktu. Misalnya “Seseorang menjual baju dengan waktu satu bulan”. Jual beli ini hukumnya *fasid* karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

d. Penipuan (*gharar*)

Penipuan dalam sifat suatu barang, misalnya seseorang menjual sapi dengan mengatakan bahwa air susu sapi itu dalam sehari sepuluh liter, namun pada kenyataan hanya dua liter. Akan tetapi, apabila dia menjualnya dengan menyatakan air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan takarannya maka termasuk syarat *shahih*. Dikatakan *gharar* pada wujud barang maka ini membatalkan jual beli.

e. Kemudharatan (*dharar*)

Suatu kemudharatan dapat terjadi jika penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual dalam barang selain barang yang diakadkan. Misalnya seseorang menjual kain satu meter, yang tidak

bisa dibagi menjadi dua bagian. Dalam pelaksanaannya terpaksa kain tersebut dipotong meskipun tindakan tersebut dapat merugikan penjual. Para *fuqoha* menetapkan apabila penjual menetapkan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong kain dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.

f. Syarat yang rusak

Pada semua syarat bermanfaat bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada pada ajaran Islam dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Misal seorang menjual mobil dengan suatu ketentuan mobil tersebut bisa dipakainya satu bulan setelah terjadinya akad jual beli (Muslich, 2015, pp. 191-192).

Dalam jual beli juga terdapat syarat-syarat khusus yakni:

- a. Objeknya harus bisa diterima
- b. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhiah* atau *isyarak*.
- c. Saling menerima (*taqabudh*) penukaran sebelum berpisah apabila jual belinya *sharf* (mata uang).
- d. Terpenuhinya syarat-syarat *salam*, apabila jual belinya dalam bentuk pesanan.
- e. Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang ribawi
- f. Harus diterima pada utang piutang yang ada pada penjanjian

4. Kewajiban yang Lahir dari Jual Beli

Implikasi jual beli yang memenuhi ketentuan syara' adalah petukaran barang dan harga, yakni pembeli berhak memiliki barang dan penjual berhak memiliki harga. Adapun kewajiban yang ditimbulkan dalam jual beli diantaranya:

- a. Kewajiban pembeli

- 1) Membayar harga sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini harga barang boleh kontan dan boleh angsuran. Pada jual beli mutlak pembeli harus terlebih dahulu membayar seluruh harga untuk berhak menerima barang yang dibeli.
 - 2) Menerima barang yang diperjualbelikan, pembeli berkewajiban menerima barang yang sudah diserahkan oleh penjual ditempat yang telah ditentukan
 - 3) Biaya untuk pembayaran, jika pembayaran harga memerlukan biaya tertentu karena tempat akad dan tempat pembayaran yang disepakati berbeda. Contoh: akad terjadi di Palembang dan harga harus dibayar di Jakarta, secara otomatis pembayaran harga memerlukan biaya.
- b. Kewajiban Pembeli
- 1) Menyerahkan barang, penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli ketika pembeli telah membayar harga yang telah disepakati.
 - 2) Menjamin barang yang diperjualbelikan dalam kondisi bagus atau baik, tidak cacat. Jika adapun cacat yang diketahui oleh pembeli dan pembeli ridha akan hal itu, hal tersebut tidak akan membatalkan jual beli (Ikit, 2018,pp. 115-116).

5. Macam-macam Jual Beli

Ada berbagai macam bentuk jual beli, yang dapat dikelompokkan :

- a. Dilihat dari jenis pertukarannya
 - 1) Jual beli *salam* (pesanan) ialah jual beli yang dilakukan dipesan terlebih dahulu dengan cara penyerahan uang di awal kemudian barang akan diantar belakangan. Jual beli salam ialah pembeli membayar barang sesuai dengan harga sedangkan barang yang akan diperjualbelikan diserahkan dibelakangan.

- 2) Jual beli *muqayyadah* (barter) ialah jual beli dengan cara tukar-menukar barang dengan barang.
 - 3) Jual beli *mutlaq* ialah jual beli sesuatu yang sudah disepakati sebagai alat tukar.
 - 4) Jual beli alat tukar ialah jual beli barang yang biasa digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya.
- b. Dilihat dari batasan nilai tukar barangnya
- 1) *Bai' al-Musawammah* ialah jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan asal barang yang ia beli. penjual tidak menyebutkan berapa harga pokok serta keuntungannya (Amwaluna, 2018, p. 151).
 - 2) *Bai' al-Muzayadah* ialah penjual memberi tahu harga barang di pasar lalu pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi dibandingkan dari harga asal sebagaimana yang diberi tahu oleh penjual.
 - 3) *Bai al-Amanah* ialah penjual yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi.
- c. Dilihat dari penyerahan nilai tukar pengganti barang
- 1) *Bai Munjiz al-Tsaman* ialah jual beli terdapat persyaratan pembayaran secara tunai. Jual beli seperti ini juga dikenal dengan jual beli *bai'al-naqd*.
 - 2) *Bai Muajjal al-Tsaman* ialah jual beli yang dilaksanakan dengan dibayar secara kredit.
 - 3) *Bai Muajjal al-Mutsaman* ialah jual beli yang hampir sama dengan jual beli pesanan.
 - 4) *Bai Muajjal al-Iwadhain* ialah jual beli utang dengan utang, jual beli serupa ini dilarang oleh syara'.
- d. Dilihat dari sifat hukum

Pembagian jual beli berdasarkan sifat hukumnya, terdapat perbedaan ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Jual beli *fasid* terletak bila kerusakan jual beli itu menyangkut pada harga, jual beli ini sah apabila kerusakannya bisa diperbaiki, namun pada jual beli batal terdapat pada barang yang dijualbelikan. Pembagian jual beli berdasarkan sifatnya :

- 1) Jual beli *Shahih* adalah jual beli yang terpenuhi rukun dan syarat jual beli, apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat maka jual beli tersebut akan menjadi batal.
 - 2) Jual beli *ghayr shahih* adalah jual beli yang diperbolehkan oleh syara' dan juga sering disebut dengan jual beli batil. Karena dalam jual beli *ghayr shahih* ini syarat dan rukun tidak terpenuhi sama sekali atau rukun terpenuhi namun syarat tidak terpenuhi (Arianti, Fikih Muamalah I, 2015, pp. 60-61)
- e. Jual beli yang dilarang dalam Islam
- 1) Jual beli terlarang karena ahli akad

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli dikatakan sah jika dilaksanakan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih serta mampu bertasaruf secara bebas dan baik. Jual beli dikatakan tidak sah apabila:

- a) Jual beli orang gila

Jual beli orang gila ini tidak sah, karena mereka tidak mampu lagi membelanjakan harta mereka secara baik dan benar.

- b) Jual beli anak kecil

Jual beli anak kecil ini dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak

sah sebab tidak ada ahliah. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah jual beli anak kecil akan dipandang sah jika atas izin dari walinya. Mereka berpendapat bahwa jual belinya merupakan cara untuk melatih kedewasaan ialah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c) Jual beli orang buta

Menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta tidak sah karena mereka tidak mampu membedakan barang yang baik atau tidak (Sabiq, 1998, p.12).

d) Jual beli terpaksa

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa adanya izin dari pemiliknya) yakni ditanggihkan. Oleh karenanya sah ditanggihkan sampai mereka rela atau hilang rasa terpaksa.

e) Jual beli *fudhuli*

Jual beli *fudhuli* ialah jual beli milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya.

f) Jual beli orang yang terhalang

Adapun maksud dari jual beli orang yang terhalang adalah terhalangnya ia melakukan jual beli karena mengalami kebodohan, kebangkrutan atau sakit. Jual beli orang bodoh yang suka menghambur-hamburkan hartanya. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ahli serta ucapannya tidak dapat dipegang. Begitu pula dengan jual beli orang yang bangkrut. Menurut ulama Malikiyah orang yang sakit parah sudah mendekati mati hanya boleh membelanjakan sepertiga dari hartanya dan bila lebih dari sepertiga jual beli tersebut ditanggihkannya sampai adanya izin dari ahli warisnya.

g) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* ialah jual beli orang yang sedang dalam kondisi bahaya, yakni menghindari perbuatan zalim. Menurut ulama Hanafiyah Jual beli ini *fasid*.

2) Terlarang karena sighthat

Mayoritas ulama fikih telah sepakat bahwa syarat sahnya jual beli berdasarkan keridhoan pihak yang berakad, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, berada di satu tempat. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau dalam perdebatan para ulama adalah:

a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* ialah jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad mengenai barang maupun harganya akan tetapi tidak memakai ijab dan kabul. Jumhur ulama mengatakan shahih jika ada ijab dari salah satunya. Begitu juga dibolehkan ijab kabul dengan isyarat serta perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keridhoan.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Jual beli melalui surat menurut ulama fikih sah, tempat berakad ialah sampainya surat. Jika kabulnya melebihi surat akad tersebut dikatakan tidak sah seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Shahihnya jual beli ini telah disepakati khusus bagi yang uzur sama dengan ucapan. Apabila isyarat atau tulisan tidak dapat dipahami maksudnya maka akad tidak sah.

d) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fikih telah sepakat bahwa jual beli barang yang objek transaksinya tidak ada pada saat akad maka hukumnya tidak sah sebab tidak terpenuhi syarat terjadinya akad.

e) Jual beli *munjiz*

Jual beli yang dihubungkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut mayoritas ulama.

3) Terlarang karena *Maqud alaih*

Mauqud alaih adalah harta sebagai alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Adapun bentuk terlarangnya adalah:

- a) Jual beli barang yang belum ada
- b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara.
- c) Jual beli *gharar* yakni Jual beli yang mengandung ketidakjelasan.
- d) Jual beli barang yang najis dan terkena najis.
- e) Jual beli air.
- f) Jual beli barang yang tidak jelas.
- g) Jual beli barang yang tidak ada saat akad, tidak dapat dilihat.

4) Terlarang karena *syara'*

- a) Jual beli riba.
- b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
- c) Jual beli saat azan jum'at.
- d) Jual beli anggur yang akan dijadikan khamr.

6. Prinsip-prinsip Jual Beli

Islam telah mengatur bahwa dalam melaksanakan jual beli kita harus mengutamakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip keadilan

Kata adil merupakan aturan saling utama dalam berbagai aspek perekonomian. Salah satu bentuk keadilan adalah tidak memaksa

manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak ada monopoli, tidak ada permainan harga, dan tidak ada tekanan orang yang bermodal besar terhadap orang kecil. Salah satu bentuk keadilan ialah tidak memaksa manusia suatu benda dengan harga tertentu.

b. Suka sama suka

Prinsip kerelaan pada kedua belah pihak merupakan prinsip yang ada pada saat bermuamalat. Kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam bermuamalat.

c. Bersikap amanah, jujur serta jujur

Benar merupakan sifat yang ada pada nabi Muhammad SAW. Namun sering juga dijumpai dipasaran mengenai pedagang yang berlaku tidak jujur dalam berjual beli contohnya saja berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Maka seorang pedagang yang diridhoi oleh Allah SWT adalah berlaku benar, karena kebenaran itu menyebabkan keberkahan bagi penjual dan pembeli.

Prinsip amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya tidak meminimalisir yang bukan hak orang lain baik berupa harga serta upah.

Jujur ialah seseorang haruslah berlaku jujur sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Menjelaskan bagaimana keadaan barang dalam jual beli baik yang terlihat atau yang tidak oleh pihak pembeli.

d. Kasih sayang

e. Tidak mubazir atau boros

Allah sangat tidak menyukai orang pemboros, dalam ajaran Islam sudah dijelaskan bahwa orang-orang pemboros adalah saudaranya setan. Islam memerintahkan agar setiap orang

membelanjakan hartanya untuk kebutuhan pribadi, keluarga serta untuk menginfakkannya di jalan Allah (Hasan, 2018, pp. 34-35).

7. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli merupakan memberitahu adanya tukar-menukar manfaat antara manusia dan merealisasikan tolong-menolong. Dengan adanya jual beli maka semua orang bisa mencapai kehidupan yang baik. Seperti orang yang dapat bercocok tanam disebabkan kekuatan jasmani dan ilmunya, sehingga ia bisa menjual hasil panen kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, dan orang yang tidak mampu menanam tetap mampu menyerahkan uang pembeliannya (Khosy'ah, 2014, p. 71).

Jual beli dapat memperbanyak kuantitas barang dalam berbagai aspek untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak.

B. Penetapan Harga

1. Pengertian Harga

Harga merupakan unsur terpenting dalam pemasaran karena harga merupakan suatu nilai tukar dari produk barang dan jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga juga sebagai penentu suatu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan berapa keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dari penjualan produk berupa barang atau jasa (Veithzal Rivai Zainal, 2018, p.464).

Pengusaha atau pedagang mengartikan harga adalah suatu pendapatan atau pemasukan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen harga adalah suatu pengeluaran yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Jika harga suatu produk di pasaran adalah cukup tinggi hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk tersebut cukup bagus, sebaliknya apabila harga suatu produk dipasaran rendah ini menandakan

bahwa kualitas produk tersebut adalah kurang bagus. Jadi harga bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen atau pembeli mengenai kualitas atau merek dari suatu produk.

Harga memberikan pengaruh pada setiap usaha yang dilakukan, sebab tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang terjual, dengan artian harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual. Kuantitas barang yang dijual mempengaruhi biaya yang ditimbulkan dalam produksi barang bagi perusahaan dagang dan efisiensi produk bagi perusahaan manufaktur.

Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran yang membutuhkan pertimbangan cermat, ini dikarenakan adanya sejumlah dimensi strategik harga yang dikemukakan oleh Tjiptono dan Candra yaitu:

- a. Harga ialah pernyataan nilai dari suatu produk
- b. Harga ialah aspek yang terlihat jelas oleh pembeli
- c. Harga ialah determinan utama permintaan
- d. Harga berhubungan langsung dengan pendapatan dan laba
- e. Harga bersifat fleksibel
- f. Harga mempengaruhi citra dan strategi *positioning*.
- g. Harga merupakan masalah nomor satu yang dihadapi oleh para menejer (Azmiani Batubara, 2016,p.36).

2. Konsep Harga dalam Islam

Menurut fiqh Islam harga dikenal dalam dua istilah berbeda *as-saman* dan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasaran. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang tanpa campur tangan pemerintah. Maksud tanpa campur tangan pemerintah yaitu pedagang bebas dalam menentukan harga dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi yang mana penetapan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh dan ada yang haram. *Ta'sir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan harga yang adil itulah yang dibolehkan. Qardhawi juga mengemukakan bahwa jika penetapan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang mereka tidak mereka ridhoi, maka hal tersebut tidak dibenarkan oleh agama Islam. Namun, apabila dalam penetapan harga itu menimbulkan keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti halnya menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal yang demikian itu dibolehkan dan wajib untuk diterapkan.

Harga merupakan suatu nilai tukar terhadap manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tertentu bagi seseorang. Semakin besar manfaat yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula nilai tukar dari komoditas tersebut dan akibatnya makin besar pula alat penukaran (uang) yang harus dibayarkan. Dalam Islam cara penetapan harga terbentuk dari interaksi penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar dalam kondisi pasar persaingan sempurna tidak ada monopoli atau strategi lain perusak mekanisme pasar (Fahlepi, 2008,p.156).

Hadis Rasulullah SAW mengenai penetapan harga yang di riwayatkan oleh Anas Ibnu Malik:

“Dari Anas Bin Malik ia berkata: pernah (terjadi) kenaikan harga di Madinah pada zaman Rasulullah Saw, kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah telah terjadi kenaikan harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah Saw bersabda sesungguhnya Allah itu penatap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizki dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah didalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzhalimi di jiwa atau di harta”(HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Hiban).

Pada saat Rasulullah SAW masih hidup terjadi kenaikan harga yang luar biasa, maka para sahabat meminta Nabi untuk mematok harga, namun Nabi menolaknya. Dalam penolakannya Rasulullah menyerahkan

penetapan harga kepada mekanisme pasar. Rasulullah menganggap campur tangan yang tidak perlu adalah suatu bentuk kezaliman. Namun apabila di pasar telah terjadi monopoli, eksploitasi dan mempermainkan kebutuhan orang banyak maka diperbolehkan melakukan pematokan harga.

Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa harga barang naik karena kekuatan pasar, bukan karena ketidaksempurnaan pasar tersebut. Pengaturan harga dibutuhkan guna mencegah pedagang menjual makanan atau barang sesuka hati dan hanya menjual kepada kelompok tertentu saja.

Jumhur ulama sepakat mengatakan penetapan harga merupakan kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika kondisi pasar normal. Dan jika pasar dalam kondisi tidak normal, maka perlu adanya kebijakan dari pemerintah. Ada beberapa tujuan intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi sebagai berikut ini:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat.
- b. Mencegah terjadinya *ikhtikar* dan *ghaban faa-hisy* (menggambil keuntungan di atas keuntungan normal dan menjual di atas harga pasar).
- c. Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas (Muhammad Deni Putra, 2019, p.189).

Ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga (*al-tsaman*) sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti: pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang

yang diharamkan oleh syara'. Jual beli yang digantungkan dan jual beli yang disandarkan tidak sah (*batil*). Namun menurut istilah mazhab hanafi jual beli yang digantungkan dan jual beli yang disandarkan disebut *fasid* (rusak).

Hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad jual beli, dalam KHES pasal 79 mengenai hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah terjadi akad, sebagai berikut ini:

1. Penjual memiliki hak untuk ber-*tasharuf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut.
2. Jika barang yang dijual itu ialah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang.
3. Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak berlaku bagi barang yang bergerak (Agung, 2009, p. 36).

3. Harga menurut Tokoh Muslim

Adapun konsep harga menurut pendapat para ekonom muslim yakni Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun:

a. Abu Yusuf

Abu Yusuf merupakan ulama pertama yang membahas mengenai mekanisme pasar, ia meneliti peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand. Abu Yusuf membantah fenomena tersebut karena tidak selalu terjadi bahwa jika persediaan barang sedikit harga akan naik dan jika persediaan barang melimpah harga akan turun.

Pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, apabila terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan naik dan begitu pula sebaliknya. Sehingga hukum permintaan mengatakan bila harga naik akan menyebabkan penurunan

jumlah komoditi yang dibeli dan ketika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang akan dibeli.

b. Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali harga dipasar akan terbentuk secara alami sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Dan pada saat lain ia menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan untuk kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminology modern. Menurut Al-Ghazali untuk kurva penawaran baik dari kiri bawah ke kanan atas dinyatakan olehnya sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah. Al-Ghazali juga telah memahami konsep elastisitas permintaan: *“Mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan”*.

c. Ibnu Taimiyah

Ibnu taimiyah menyatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat dalam transaksi. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Jika semua transaksi telah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang

berlebih ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menetapkan harga yang kompetitif.

d. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis yakni barang yang menjadi kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurut Ibnu Khaldun apabila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar) maka perdagangan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas. Supplay bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar dibandingkan dengan supplay bahan pokok penduduk kota kecil. Menurut Ibnu Khaldun penduduk kota besar memiliki supplay bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok dikota besar relatif lebih murah. Sementara supplay bahan pokok dikota kecil relative kecil, karean itu orang-orang khawatir kehabisan makanan sehingga harganya relatif mahal.

Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik atau turunnya penawaran terhadap harga, ia menyatakan: *“Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.*

Dengan demikian, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga (Supriadi Muslimin, 2020, pp.8-9).

4. Penetapan Harga

Harga ialah sejumlah nilai (uang) yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pembeli untuk membeli atau menikmati barang atau jasa yang ditawarkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengusaha maupun pedagang dalam harga:

- a. Penentuan harga
- b. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan pada saat menetapkan harga diantaranya; menurut pelanggan, menurut bentuk produk, menurut tempat serta menurut waktu.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga seperti harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran serta adanya peraturan pemerintah dan faktor-faktor lainnya.
- d. Jenis-jenis strategi penetapan harga.

Harga memegang peranan penting dalam terjadinya kesepakatan dalam jual beli. adanya penetapan harga akan terlihat kelayakan produk dari nilai ekonomisnya. Ada tiga bentuk penetapan harga jual yakni penetapan harga jual oleh pasar (*Market Pricing*), penetapan harga jual oleh pemerintah (*Government Controlled Pricing*), harga jual yang dikontrol oleh perusahaan (*Administered or Business Controlled Pricing*). Secara garis besar cara penentuan harga dapat dikelompokkan menjadi empat macam yakni:

- a. Metode penetapan harga berdasarkan permintaan, penetapan harga mengenai faktor yang mempengaruhi selera dan minat pelanggan. Terdapat tujuh cara penetapan harga berbasis permintaan diantaranya:
 - 1) *Skimming Pricing*: Strategi ini diterapkan dengan cara menetapkan harga tinggi bagi suatu barang baru selama tahap promosi atau pengenalan, kemudian menurunkan harga barang tersebut pada saat persaingan ketat.
 - 2) *Penetration Pricing*: menawarkan produk baru dengan harga rendah dan berharap memperoleh penjualan yang besar dalam waktu relatif singkat.
 - 3) *Presestige Pricing*: harga dapat digunakan bagi konsumen sebagai ukuran kualitas suatu produk. Bila harga diturunkan sampai dengan tingkat tertentu, maka permintaan pada produk akan turun.

Prestige pricing adalah strategi menetapkan harga yang tinggi sehingga konsumen yang sangat peduli dengan kehidupan sosialnya akan tertarik dengan produk dan akan membelinya.

- 4) *Price Lining*: cara ini diterapkan apabila perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis.
 - 5) *Odd-even pricing*: pada sebuah minimarket, seringkali ditemukan harga barang yang ditawarkan dengan harga ganjil misalnya Rp.1.595,00, harga tersebut diterapkan dengan *Odd-even pricing* yakni harga yang besarnya mendekati jumlah genap tertentu.
 - 6) *Deman-backward Pricing*: perusahaan seringkali memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar oleh pembeli untuk produk yang relative mahal.
 - 7) *Bundle Pricing*: yakni pemasaran yang dilakukan terhadap dua atau lebih produk dalam satu paket.
- b. Cara penetapan harga berbasis biaya
 Harga dapat ditetapkan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutup biaya-biaya langsung, dan laba.
- c. Penetapan harga berbasis laba
- d. Penetapan harga berbasis persaingan (Kencana, 2019, p. 1005).

Pada umumnya penjual mempunyai beberapa tujuan dalam penetapan harga produk:

- a. Mendapatkan laba maksimum, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka dengan adanya penetapan harga atas barang yang akan dijual mengharapkan akan mendapatkan laba yang maksimal. Melalui pendapatan laba maksimal, maka keinginan lain baik jangka pendek ataupun panjang akan terpenuhi.
- b. Mendapatkan pengembalian investasi yang ditargetkan atau pengembalian pada penjual bersih. Berdasarkan tujuan yang

diinginkan, maka suatu perusahaan mengharapkan sebisa mungkin melalui penetapan harga dari setiap barang atau jasa yang dihasilkan mampu mendapatkan pengembalian atas seluruh nilai investasi yang dilakukan terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

- c. Mencegah serta mengurangi persaingan, melalui tujuan ini suatu perusahaan akan mengharapkan bahwa harga yang ditetapkan pada setiap produk yang diproduksi dapat mencegah atau mengurangi persaingan dari industri yang dimasuki. Maka hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah menetapkan harga yang rendah untuk setiap produk yang dihasilkan.
- d. Mempertahankan atau memperbaiki *market share*, pemilihan serta penetapan harga ini dengan harapan bahwa tingkat penjualan atas produk-produk yang dihasilkan akan meningkat jika dibandingkan dengan perusahaan lain atas industri yang sama, dan secara tidak langsung bisa memperbaiki *market share* yang dimiliki perusahaan dalam bentuk industri yang sama. (Utomo, 2003).

Penanguhan harga dalam jual beli merupakan salah satu bentuk jual beli yang digantungkan pada syarat dan rukun jual beli yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Jual beli yang dihubungkan pada terjadinya sesuatu yang lain mungkin terjadi dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan pengetahuannya. Contoh: seorang petani melakukan jual beli dengan mengatakan “Saya jual gabah padi ini kepadamu dengan ketentuan harga di masa yang akan datang”. Adanya penyangaran dalam ijab yang dinyatakan oleh penjual.

Penanguhan harga adalah bentuk transaksi dengan pernyataan ijabnya disandarkan pada waktu yang akan datang, bentuk jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan karena kedua belah pihak tidak mengetahui apa yang digantungkan akan terjadi.

5. Harga yang Ditetapkan oleh Pemerintah (*al-Tas'ir al-Jabariy*).

Menurut bahasa *al-Tas'ir* artinya penetapan harga, sedangkan *al-Jabariy* artinya paksa. Dalam fikih terdapat dua istilah mengenai harga yakni *al-Tsaman* dan *Al-Si'ir*. *Al-Tsaman* adalah patokan harga suatu barang, terjadi harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan *Al-Si'ir* berarti harga yang berlaku secara aktual di pasar (harga pasar).

Para ulama fikih membagi *al-Si'ir* menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah pedagang. Penjual bebas menjual barang dagangannya dengan harga wajar. Pemerintah disini tidak ikut campur tangan dalam menetapkan harga.
- b. Harga suatu barang yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para penjual dan keadaan ekonomi masyarakat (Arianti, Fikih Muamalah II, 2014, pp.120-121).

Intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan secara langsung melalui intervensi harga atau secara tidak langsung melalui intervensi pasar. Harga-harga yang ditetapkan langsung oleh pemerintah dapat berupa :

- a. Harga maksimum

Penetapan harga maksimum adalah untuk mencegah terjadinya kenaikan harga dengan tujuan melindungi kelompok masyarakat yang mempunyai ekonomi yang lemah. Pada umumnya harga ini ditetapkan pada barang-barang primer atau kebutuhan sehari-hari. Jika pada barang primer ini biasanya pemerintah tidak hanya menetapkan harga tetapi juga mengawasi artinya kalau permintaan bertambah maka untuk mencegah untuk terjadi kenaikan harga pemerintah mengadakan distribusi barang-barang tersebut.

b. Harga minimum

Harga minimum merupakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan melindungi para produsen yang menghasilkan barang-barang yang dianggap penting oleh pemerintah. Harga ini dilakukan oleh pemerintah karena harga suatu barang yang sangat rendah sehingga merugikan produsen. Hal ini sering disebut juga dengan velorasi yakni tindakan pemerintah untuk membeli barang-barang dan kemudian menyimpannya, bahkan kadang-kadang disertai dengan pemusnahan barang tersebut yang harganya terus menerus turun, supaya dapat terjadi harga normal kembali.

c. Harga pedoman

Harga pedoman merupakan harga yang ditetapkan mengenai barang-barang yang berbeda-beda kualitasnya, sehingga sulit menetapkan suatu harga yang minimum.

d. Harga terakhir

Harga terakhir merupakan harga pasar suatu barang yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan harga tersebut tidak boleh dinaikkan lagi (Fahlepi, 2008, pp.167-168)

6. Distorsi Pasar

Berdasarkan terminologi ekonomi, pasar bebas ialah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing secara transparan berdasarkan prinsip keadilan, tidak pihak-pihak yang melakukan kedzaliman. Pada dunia bisnis Islam pertemuan antara permintaan serta penawaran terjadi berdasarkan suka sama suka dan tidak ada pihak-pihak yang merasa tertipu atau adanya kekeliruan terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Pasar hari ini masih jauh dari apa yang diajarkan dalam dunia bisnis Islam. Gangguan atau distorsi pasar sering terjadi diidentifikasi dalam tiga bentuk yakni: Distorsi penawaran

dan permintaan, *Tadlis* (Penipuan) dan *Taghrir* (Kekacauan). Berikut penjelasannya:

a. Distorsi permintaan dan penawaran

Distorsi penawaran biasanya diidentik dengan *ihthikar*. Ulama telah merumuskan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktek *ihthikar* pada suatu pasar sebagai berikut:

- 1) Adanya tindakan menghilangkan atau mengurangi barang dengan jalan menimbunnya.
- 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum adanya kelangkaan.
- 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum adanya penimbunan.

Mengenai distorsi permintaan identik dengan *bai najasy* yakni adanya seorang pedagang meminta orang lain untuk memuji barang dagangannya serta melakukan penawaran yang lebih tinggi, padahal ia tidak berminat membeli barang tersebut, tetapi tujuannya agar orang lain membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal yang berlaku dipasaran.

b. *Tadlis* (Penipuan)

Ulama mengelompokkan *tadlis* (penipuan) mejadi empat macam bentuk yaitu:

1) *Tadlis* Kuantitas

Tadlis Kuantitas adalah tindakan pedagang yang menjual barang dagangannya pada jumlah tertentu dengan cara mengurangi jumlah objek yang diperjualbelikan tanpa sepengetahuan pembeli secara sengaja guna memperoleh keuntungan. Contoh: pedagang batu bata mendapatkan pesanan batu bata sebanyak sepuluh ribu batu bata. Pedagang batu bata yakin bahwa para pembeli tidak mungkin

menghitung kembali jumlah batu bata sehingga munculkan tindakannya untuk mengurangi batu bata tersebut.

2) *Tadlis* Kualitas

Tadlis kualitas adalah penipuan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan cacat atau kualitas barang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, pembeli sama sekali tidak mengetahui cacat tersebut. Contoh: pembeli memesan keramik dengan kualitas merk A kw 1 namun yang dikirimkan oleh penjual kualitas merk A kw 2 tanpa sepengetahuan pembeli, maka penjual telah melakukan *tadlis* kualitas.

3) *Tadlis* harga

Tadlis harga adalah penjual melakukan penjualan barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dengan harga pasar karena ketidaktahuan penjual atau pembeli. Contoh: Aini ingin ke kota Padang menggunakan jasa travel. Tarif resmi dari Batusangkar ke kota pada adalah Rp.60.000, tetapi supir travel menawarkan ongkos Rp.100.000, kedua belah pihak saling menawar sehingga terjadi kesepakatan harga Rp.75.000.

4) *Tadlis* Waktu Penyerahan

Tadlis waktu penyerahan adalah adanya ingkar janji dari pihak penjual kepada pembeli terhadap barang yang telah dibeli oleh pembeli berupa keterlambatan waktu penyerahan yang telah disepakati.

c. *Taghrir* (Ketidakpastian kedua belah pihak)

Taghrir berarti: akibat, resiko, bahaya atau ketidakpastian. Menurut istilah *taghrir* ialah melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa didukung oleh pengetahuan atau seseorang yang bersedia menanggung resiko dari suatu perbuatannya tanpa mengetahui jenis resiko yang akan diterimanya. *Taghrir* disebabkan oleh *incomplete*

information yang dialami oleh kedua belah pihak yaitunya penjual dan pembeli. Ulama membagi *taghrir* menjadi empat bentuk yakni:

1) *Taghrir* Kuantitas

Adapun contoh dari *Taghrir* kuantitas yaitu sistem *ijon* dalam transaksi jual beli dimana petani sepakat dengan tengkulak untuk menjual hasil penennya. Misalnya menjual wortel Rp. 10.000.000 dalam satu hektar, pada saat terjadi kesepakatan wortel yang akan dijual belum layak panen. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi sipetani mengenai jumlah hasil panen wortelnya, sedangkan bagi tengkulak juga belum tahu apakah wortel tersebut nanti kualitasnya bagus atau kurang.

2) *Tahgrir* Kualitas

Contohnya seorang menjual sapi yang masih dalam kandungan dan diserahkan kepada pembeli pada saat sapi tersebut lahir. Ketidakpastian yang terjadi yakni apakah sapi tersebut akan lahir dalam keadaan hidup atau mati, sedangkan bagi pedagang apakah sapi tersebut lahir dalam keadaan normal atau cacat. Apabila sapi tersebut itu lahir dalam kondisi normal akan menghilangkan ketidakpastian nominal harga yang telah disepakati, dan sebaliknya apabila sapi tersebut lahir dalam kondisi cacat maka kerugian transaksi tersebut terjadi.

3) *Taghrir* Harga

Contoh: seorang menjual tanah seharga lima puluh juta secara kontan, dan dijual tujuh puluh lima juta bila diangsur selama satu tahun dan telah disepakati oleh pembeli. Akad jual beli ini menimbulkan ketidakpastian bagi si penjual dan pembeli tentang transaksi yang mana yang akan dilakukan oleh pembeli apakah kredit atau kontan.

4) *Taghrir* Waktu Penyerahan

Contoh: Penjual akan menjual mobil kepada pembeli seharga Rp.100.000.000, sedangkan motor yang akan dijual dibawa kabur oleh yang merental. Untuk harga normal penjualan mobil tersebut adalah 150.000.000. Pada praktik jual beli ini terdapat adanya ketidakpastian penyerahan objek transaksi.

Islam memandang bahwa suatu transaksi yang mengandung unsur *tadlis* serta *taghrir* adalah batil atau tidak sah demi hukum karena menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang bertransaksi (Hilal, 2014, pp. 20-23).

C. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian yang lainnya, maka tinjauan penelitian yang relevan merupakan sebuah kemestian yang penulis lakukan.

Skripsi oleh Mona Asriva Safitri mengenai Jual Beli Daun Sirih dengan Sistem Borongan di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing (IAIN Batusangkar). Skripsi menjelaskan mengenai harga pada jual beli daun sirih berdasarkan jumlah batang daun sirih yang akan dibeli, yakni bila lebih 10 batang daun sirih, maka dibeli berdasarkan batang dan apabila kurang dari 10 batang daun sirih maka dibeli berdasarkan banyak daun yang didapat. Dalam penentuan jumlah panen tidak diketahui oleh penjual karena pembeli langsung yang memanen tanpa disertai oleh penjual.

Perbedaan dengan permasalahan peneliti adalah pada jual beli mentimun oleh *toke* harganya berbeda-beda setiap kali panen dan petani dan pembeli mengetahui langsung berapa jumlah panen setiap harinya.

Skripsi oleh Rahma Doni, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar, dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perubahan Harga Dalam Jual Beli Cabe (Studi kasus di pasar sayur Padang Panjang). Faktor penyebab terjadinya perubahan harga dalam jual beli sayur di pasar Padang Panjang dan standar yang digunakan dalam menentukan harga cabe di

pasar sayur Padang Panjang. Faktor perubahan harga cabe di pasar sayur Padang Panjang yakni *pertama* adanya kecurangan yang diperbuat oleh *toke*, *kedua* adanya cebe yang masuk ke luar daerah yang masuk ke pasar, *ketiga* tingginya permintaan cabe sementara ada kelangkaan cabe, *keempat* adanya praktik monopoli harga cebe. Standar yang dipakai dalam menetapkan harga adalah berdasarkan kebiasaan para *toke*.

Perbedaan dengan permasalahan yang penulis teliti ialah jual beli mentimun tanpa ada kesepakatan mengenai harga serta pembeli menerima berapa harga yang ditetapkan oleh *toke*.

Skripsi oleh Fanni Wulan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul Tিজauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sayur Mayur oleh Toke Studi Kasus Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung. Dalam sistem jual beli sayur ini petani memberikan sayuran kepada *toke* dengan kesepakatan harga oleh kedua belah pihak dan pembayaran akan dilakukan setelah *toke* pulang berjualan atau setelah sayur habis, namun terjadi perubahan harga sepihak oleh *toke* tanpa memberitahukan kepada petani mengenai perubahan harga tersebut. Yang pada awalnya petani mempunyai kesepakatan awal dengan *toke* mengenai harga jual sayur tersebut. *Toke* tidak membayarkan harga sesuai dengan kesepakatan awal.

Perbedaan dengan permasalahan yang penulis teliti ialah dalam jual beli mentimun di Jorong Balimbing untuk penjualan mentimun haruslah kepada *toke* yang memberi bibit dan untuk penetapan harga dilakukan oleh pihak *toke* semata tanpa ada kesepakatan dengan petani.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang penulis lakukan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Metode penelitian yang digunakan ialah metode *deskriptif kualitatif*, yaitu data dalam bentuk lisan dari orang-orang yang berkaitan dengan penelitian ini tentang bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun dengan Sistem Borongan (Studi kasus Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)..

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang penulis teliti, yang mana penulis melakukan penelitian di lokasi dan tempat penelitian yakni di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang penulis lakukan dalam penelitian dapat dilihat sebagai berikut

Table 3.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan									
		No v 202 1	Des 202 1	Jan 202 2	Feb 2022	Mar 2022	Apr 202 2	Mei 2022	Jun i 202 2	Juli 202 2	Ags 2022
1.	Survey Awal	✓									

2.	Pembuatan Proposal		✓								
3.	Keluar Surat Pembimbing			✓							
4.	Proses Bimbingan Pra Seminar				✓						
5.	Seminar Proposal					✓					
6.	Revisi Pasca Seminar						✓	✓			
7.	Bimbingan Skripsi								✓		
8.	Penelitian								✓		
9.	Analisis Penulis								✓	✓	
10.	Munaqasah										✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen penelitian yang utama ialah penelitian sendiri. Penelitian ini menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu *field*

note (catatan lapangan). Yang dimaksud *field note* ialah suatu catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di tempat penelitian, melalui observasi dan wawancara.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer didapatkan langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung pada *toke* mentimun yang melakukan praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan 1 orang yakni: Putra, petani mentimun yang melakukan praktik borongan sebanyak 6 orang yakni: Des, Sam, Lailih, Jas, Man serta Wir, dan wawancara kepada 3 Orang petani mentimun yang mendapatkan bibit secara pribadi yakni Laiyah, Niban dan Eti.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau sumber data tambahan yakni segala sesuatu yang bisa dijadikan data tambahan atau pelengkap yang terkait dengan masalah penulis bahas seperti: buku-buku fikih, perbandingan empat mazhab, kaidah fikih, atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

1. Observasi

Obsevasi yang dilakukan adalah mengamati serta meneliti secara langsung ditempat lokasi penelitian, karena teknik penelitian ini memungkinkan untuk melihat dan diamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Yang penulis observasi ialah melihat langsung pelaksanaan jual beli mentimun

dengan sistem borongan oleh penjual (petani) kepada pembeli (*toke*) di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sistem jual beli mentimun secara borongan dengan melihat keterikatan dalam jual beli dan penetapan harga secara sepihak guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan informasi yang diteliti.

Yang menjadi objek wawancara penulis yakni petani mentimun, *toke* mentimun dan petani mentimun yang tidak menjual mentimunya pada *toke* yang penulis lakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan jual beli mentimun dengan sistem borongan.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data ialah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian bertujuan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah data mengelola data deskriptif, yaitu :

1. Mengumpulkan sumber data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada, yaitu trianggulasi sumber, teknik dan waktu. Trianggulasi sumber adalah metode mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Trianggulasi teknik ialah metode mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan trianggulasi waktu ialah cara melakukan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu ataupun keadaan yang berbeda.

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah trianggulasi sumber yakni teknik pengecekan data kepada sumber yang berbeda. Untuk mengetahui mengenai persoalan jual beli mentimun yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terdapat di Jorong Balimbing Nagari Balimbing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Singkat Nagari Balimbing

Sejarah awal mula berdirinya Nagari Balimbing adalah pada zaman dahulu hiduplah sekelompok manusia yang bermigrasi dari lereng gunung Merapi, masyarakat tersebut bermigrasi mengikuti arus sungai Batang Bangkaweh. Setelah mereka menemukannya titik lokasi yang cocok disekitar sungai yang sedikit landai dan subur, maka mereka sepakat untuk mendiami lokasi tersebut. Orang-orang dari gunung Merapi inilah yang menjadi nenek moyang masyarakat di Nagari Balimbing. (Amdan, 2015)

Tepat sebelah timur sungai permukiman warga banyak ditumbuhi oleh pohon kina, sedangkan pada bagian barat ditumbuhi oleh pohon belimbing. Aliran sungai Batang Bangkaweh menjadi pemisah antara pohon kina dan belimbing. Setelah beberapa lama bermukim warga tersebut bertambah jumlahnya, maka pohon kina menjadi Jorong Kinawai dan sebahagian lagi membuka lahan disekitaran pohon belimbing dan sekarang menjadi Jorong Balimbing. Berberapa tahun kemudian dengan perkembangan penduduk yang sangat signifikan maka masyarakat melanjutkan membuka lahan baru di Sawah Kareh, Bukittamasu, dan Padang Pulai. Kawasan-kawasan inilah yang saat ini menjadi kawasan administratif Nagari Balimbing dengan pusat pemerintahan terdapat di daerah Jorong Kinawai.

Saat UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa diterapkan, masing-masing jorong yang ada di Nagari Balimbing bertransformasi menjadi desa administratif. Jorong-jorong tersebut memiliki pemerintahan sendiri dan mengelola pemerintahan tanpa campur tangan dari Nagari Balimbing. Berdasarkan Perda No.9 Tahun 2001 Nagari Balimbing telah mengikuti dan menjalankan *instruksi* dari Perda tersebut. Hal tersebut

dibuktikan bersatunya lima jorong di Nagari Balimbing. Selanjutnya pemilihan wali nagari pertama dilakukan pada tahun 2002.

2. Kondisi Nagari Balimbing

a. Letak Geografis

Kenagarian Balimbing terdapat dalam wilayah Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, yang berbatasan dengan Nagari Rambatan dan Nagari Padang Magek disebelah utara, sebelah barat berbatas dengan Nagari Tigo Koto, sebelah Selatan dengan Nagari Simawang dan Kabupaten Solok, dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Emas. Nagari Balimbing terletak pada dataran tinggi sehingga suhu udaranya relatif rendah. Nagari Balimbing terletak pada ketinggian diantara $\pm 450-500$ meter di atas permukaan laut (DPL) serta sebagian besar Nagari Balimbing dikeliling oleh perbukitan.

Keadaan alam di Nagari Balimbing yang terdiri dari lima jorong dipenuhi oleh kondisi topografi yang berbukit dan berlembah, sehingga Nagari Balimbing beriklim sedang dengan temperatur $20^{\circ} - 30^{\circ}\text{C}$ dengan curah hujan $1.500 - 2000$ mm

Jorong-jorong yang tergabung dengan Nagari Balimbing ditandai dengan batas alam seperti sungai, sawah, dan perbukitan, berikut adalah jorong-jorong yang tergabung dalam Kenagarian Balimbing:

- 1) Jorong Kinawai, dengan luas $\pm 844,09$ ha
- 2) Jorong Balimbing, dengan luas $\pm 837,51$ ha
- 3) Jorong Padang Pulai, dengan luas $\pm 149,39$ ha
- 4) Jorong Sawah Kareh, dengan luas $\pm 440,42$ ha
- 5) Jorong Bukittamasu, dengan luas $\pm 95,27$ ha

Berdasarkan pengukuran dari GPS Kenagarian Balimbing memiliki luas ± 2.422 ha. Adapun yang menjadi pusat pemerintahan di Kenagarian Balimbing terdapat di Jorong Kinawai.

b. Letak Topografi

Topografi merupakan gambaran mengenai tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuhnya tanaman. Topografi Nagari Balimbing mempunyai relief yang berbukit-bukit dan terletak pada dataran tinggi sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Luas lahan pertanian $\pm 76\%$.

c. Hidrologi

Hidrologi merupakan gambaran mengenai air sungai yang mengalir ataupun melintasi suatu daerah tertentu. Sungai merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan untuk irigasi/pengairan pertanian. Namun di Nagari Balimbing banyak sawah-sawah yang hanya air hujan sebagai pengairan utamanya, sawah yang berada dekat dengan sungai yang menggunakan pengairan langsung dari air sungai.

3. Potensi Nagari Balimbing

a. Demografi

1) Jumlah Pertumbuhan Penduduk Nagari Balimbing

Jumlah penduduk yang banyak merupakan salah satu modal besar dalam pembangunan. Apabila pertumbuhan penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Sebaliknya jika pertumbuhan penduduk besar tapi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan teratur sehingga hal tersebut akan menjadi beban pembangunan.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk perjorong di Nagari Balimbing:

Tabel 4.1

Jumlah dan Pertambahan penduduk Nagari Balimbing

Jorong	Jumlah Penduduk
Kinawai	3.330
Balimbing	2.734
Padang Pulai	284
Sawah Kareh	1.414
Bukit Tamasu	1.035
Jumlah	8.797

Tabel: Kependudukan Nagari Balimbing tahun 2021 sumber dari Kantor Wali Nagari Balimbing

2) Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Kepadatan penduduk Nagari Balimbing dikatakan normal dibandingkan dengan Nagari lainnya. Kepadatan Nagari Balimbing menyebar pada lima jorong karena merupakan tempat kediaman sejak zaman dahulu. Kepadatan penduduk di Nagari Balimbing terpat pada Jorong Kinawai dan paling sedikit terdapat di Jorong Padang Pulai.

b. Perekonomian Nagari Balimbing

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan Nagari Balimbing. Sama halnya dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar, perekonomian di Nagari Balimbing juga menunjukkan perkembangan yang cukup positif, meskipun jauh dari kata sempurna.

Pemerintah di Kenagarian Balimbing berusaha mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi rumah tangga dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kuat dan kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Keadaan demikian tersebut akan tercapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah dan koperasi. Sumber

utama perekonomian masyarakat di Nagari Balimbing adalah dari pertanian, secara keseluruhan wilayah yang ada di Nagari Balimbing merupakan suatu lahan yang subur sehingga memungkinkan untuk dilakukan cocok tanam seperti pertanian dan perkebunan.

Secara geografis Nagari Balimbing mempunyai potensi alam untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam sektor pertanian, didukung letak nagari strategis. Berikut luas lahan berdasarkan penggunaannya.

Tabel: 4.2

Luas Penggunaan Lahan

No.	Jenis Lahan	Luas Lahan
1.	Persawahan	±759 ha
2.	Perkebunan	± 1.050 ha
3.	Fasilitas umum	±10.5 ha
4.	Tanah Basah/Kolam	±276 ha
5.	Permukiman	±301 ha

Tabel: Luas Penggunaan Lahan Nagari Balimbing tahun 2021 sumber dari Kantor Wali Nagari Balimbing

Perekonomian masyarakat di Nagari Balimbing yang utama adalah pertanian. Sebagian besar wilayah Nagari Balimbing merupakan wilayah yang subur untuk dijadikan lahan pertanian seperti; padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, cabai, mentimun dan lain sebagainya.

1) Pertanian

Produksi padi, palawija dan sayur-mayur di Nagari Balimbing Tahun 2021

Table 4.3
Sentra Produksi Komoditi Padi dan Palawija
di Nagari Balimbing Tahun 2021

No.	Jenis	Penyebaran
1.	Padi	Seluruh Jorong di Nagari Balimbing
2.	Jagung	Padang pulai, Kinawai dan Sawah Kareh
3.	Kacang Tanah	Seluruh Jorong di Nagari Balimbing
4.	Ubi Kayu	Seluruh Jorong di Nagari Balimbing
6.	Cabe	Seluruh Jorong di Nagari Balimbing
7.	Mentimun	Jorong Balimbing

Sumber data: Kantor Wali Nagari 2021

2) Peternakan

Usaha peternakan selama periode 2021 sebagai berikut:

Table 4.4
Jenis Peternakan
di Nagari Balimbing Tahun 2021

No.	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Ayam Buras	3.500
2.	Ayam Ras Petelur	2.000
3.	Ayam Ras Pedaging	1.000
4.	Itik	2.560
5.	Kambing	800
6.	Kerbau	500
7.	Sapi Potong	900

Sumber data: Kantor Wali Nagari 2021

3) Perkebunan

Luas lahan perkebunan yang terdapat di Nagari Balimbing tahun 2021

Table: 4.5**Luas Perkebunan di Nagari Balimbing tahun 2021**

No.	Jenis Produksi	Luas (Ha)
1.	Karet	±26 ha
2.	Kelapa	±85 ha
3.	Kulit manis	±35 ha
4.	Cengkeh	± 55 ha
5.	Kapulaga	±11 ha
6.	Kapuk	± 2 ha
7.	Kakao	±400 ha

Sumber data: Kantor Wali Nagari 2021

B. Praktik Jual Beli Mentimun dengan Sistem Borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan

Jual beli merupakan salah satu transaksi memindahkan kepemilikan barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memenuhi keperluan masing-masing. Transaksi jual beli mentimun di Jorong Balimbing Nagari Balimbing adalah sebuah bentuk muamalah yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Sebagian besar masyarakat di Jorong Balimbing bekerja sebagai petani, bertani tentu sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Lahan sawah biasa ditaman dengan tanaman padi oleh masyarakat, namun untuk mengembangkan potensi pertanian di Jorong Balimbing warga tidak membiarkan lahan sawah mereka kosong setelah panen padi selesai. Masyarakat di Jorong Balimbing menyulap sawah mereka menjadi lahan/ladang mentimun. Lahan sawah yang digunakan oleh petani

untuk menanam mentimun ini merupakan lahan milik sendiri dan ada pula petani yang meminjam sawah kepada orang lain sebagai lahan untuk menanam mentimun.

Bertani mentimun merupakan hal yang memang sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Jorong Balimbing Nagari Balimbing, dalam menanam mentimun ini ada dua bentuk atau cara memperoleh bibit dilakukan oleh petani yaitu dengan memperoleh bibit dari *toke* (pembeli) dan disediakan secara sendiri oleh petani mentimun. Untuk bibit dari *toke* dibeli seharga Rp. 50.000/gelas, yang mana bibit diberikan oleh *toke* tidak bayarkan secara tunai, melainkan dihutangkan dahulu dan dibayar setelah penyelesaian pembukuan akhir panen. Berikut besar pinjaman bibit oleh petani ke *toke* dan total hasil penjualan yang didapatkan:

Tabel 4.6
Besar Pinjaman Bibit Oleh Petani Ke *Toke* Dan Total Hasil Penjualan Yang Didapatkan

No.	Nama	Pinjaman	Hasil panen
1.	Des	1 Gelas	Rp. 2.150.000
2.	Sam	1 Gelas	Rp. 2.450.000
3.	Lailih	2 Gelas	Rp. 6.450.000
4.	Jas	1 Gelas	Rp. 3.215.000
5.	Man	2 Gelas	Rp. 6. 820.000
6.	Wir	1 Gelas	Rp. 2.875.000

Sumber: Wawancara dengan Petani yang mengutang bibit kepada *toke*

Petani mulai melakukan pananaman mentimun setelah panen padi selesai dilakukan. Jika musim padi telah selesai maka petani akan mencangkul sawah mereka dengan rata dan dibuat bidang-bidang untuk melakukan penanaman mentimun. Tanaman mentimun ini dapat dipanen setelah berumur lebih kurang satu bulan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, sebagian petani mengatakan menanam mentimun ini menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat. Petani menanam mentimun mendapatkan bibit dari *toke* (pembeli) yang berasal dari Sumanik Solok. *Toke* (pembeli) awalnya memberikan bibit kepada petani dan dibayar oleh petani diakhir pembukuan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Des seorang petani mentimun yang memiliki lahan sebanyak 3 bidang sawah dalam hal ini ibu Des berhutang bibit mentimun kepada *toke* sebanyak 1 gelas bibit. Yang mana bibit tersebut akan dibayarkan setelah masa panen berakhir secara keseluruhan. Dari 1 gelas bibit ibu Des mendapatkan total hasil panen sebanyak Rp. 2.150.000,-. Dari total hasil panen tersebut nantinya akan dipotong harga beli bibit yang dihutangkan oleh pihak *toke* yakni harga beli bibit per gelas Rp. 50.000,- sehingga penghasilan panen bersih yang diperoleh oleh ibu Des adalah sebesar Rp. 2.100.000,-. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibu Des sebagai berikut:

Des : *“Awak nan kabaladang antimun ko di agiah bijo dek tokeh dari Sumanik yang namanya si Rino. Rino ma agiah awak bijo dulu tu beko wak bayia di akhir panen. Hargo bijo ko dijua dek Rino sagaleh Limo Puluh Ribu. Bijo nan di agiah dek Rino beko wak bayia waktu antimun wak lah abih maso panen.*

Petani mentimun yang akan menanam mentimun mendapatkan bibit dari *toke* atau pembeli dari Solok Sumanik yang bernama Rino. *Toke* memberikan bibit kepada petani terlebih dahulu dan untuk harga bibit dibayarkan setelah mentimun selesai di panen. *Toke* (pembeli) ini biasanya menjual mentimun ini 1 gelas seharga lima puluh ribu rupiah (Des sebagai petani mentimun, wawancara 16 Juni 2022).

Setelah mendapatkan bibit mentimun dari *toke* petani menanam bibit mentimun diladang masing-masing dengan jangka waktu penanaman mentimun 30 hari. Dalam jangka waktu 30 hari tersebut petani memperhatikan pertumbuhan mentimun dengan cara memberikan pupuk, irigasi yang baik agar nanti mentimun yang ditanam berbuah dengan bagus.

Selanjutnya wawancara penulis dengan pak San seorang petani mentimun yang memiliki lahan sebanyak 2 bidang sawah dalam hal ini pak San berhutang bibit mentimun kepada *toke* sebanyak 1 gelas bibit. Yang mana untuk masa penanam hingga panen mentimun ini pak San menghabiskan waktu selama 30 hari. Bibit yang dihutangkan tersebut akan dibayarkan setelah masa panen berakhir secara keseluruhan. Dari 1 gelas bibit pak San mendapatkan total hasil panen sebanyak Rp. 2.450.000,-. Dari total hasil panen tersebut nantinya akan dipotong harga beli bibit yang dihutangkan oleh pihak *toke* yakni harga beli bibit per gelas Rp. 50.000,- sehingga penghasilan panen bersih yang diperoleh oleh ibu Des adalah sebesar Rp. 2.400.000,-. Sebagaimana pemaparan oleh pak San sebagai berikut:

San: *“Kurun waktu untuk mananam antimun ko kiro-kiro salamo tigo puluh hari, dulu umua antimun dua puluh limo hari alah bisa awak mamanan. Mungkin kini dek lamo karano lokasi baladang lah acok dipakai. Jikok dulu alum bara urang nan baladang lih.*

Jangka waktu untuk menanam mentimun hingga saat panen tiba kira-kira selama 30 hari, dulu pernah 25 hari penanaman sudah panen. Mungkin lamanya waktu panen tergantung lokasi sawah/ ladang yang digunakan (San sebagai petani mentimun, wawancara 17 Juni 2022).

Ketika mentimun yang ditanam sudah berumur tiga puluh hari, tibalah waktunya untuk memanen. Petani melakukan panen mentimun setiap hari dalam jangka waktu 20 hari paling lama. Untuk memanen mentimun petani yang mempunyai lahan mentimun luas membutuhkan orang lain/ pekerja untuk memanen mentimunnnya. Mentimun ini haruslah dipanen setiap hari, jika petani tidak memanen mentimun tersebut maka mentimun itu bisa kuning dibatang saja. Hal tersebut akan membuat mentimun menjadi turun harganya sehingga akan merugikan pihak petani.

Penulis juga mengkonfirmasi kepada seorang petani bernama Ibuk Man. Dalam hal ini Ibuk Man memiliki luas lahan sebanyak 5 bidang sawah untuk peminjaman bibit Ibuk Man berhutang bibit sebanyak 2 gelas, sebelum masa panen mentimun selesai Ibuk Man membutuhkan uang untuk biaya

perawatan ladang, untuk hal ini Ibuk Man meminjam uang kepada *toke* sebanyak Rp.500.000. Dari bibit 2 gelas tersebut Ibuk Man memperoleh total hasil panen sebanyak Rp. 6.820.00,- dan dari hasil panen mentimun tersebut *toke* memotong harga bibit serta hutang Ibuk sehingga keuntungan bersih yang diperoleh oleh Ibuk Man sebesar Rp. 6.220.000,-

Man :”*Etek baladang sampai sudah ma ambik antimun yo abih waktu salamo sabulan satangah. Untuk ma ambik antimun sajo dua puluh hari.*

ibuk melakukan penanaman sampai nantinya penen membutuhkan waktu satu bulan setengah. (Ibuk Man sebagai petani mentimun, wawancara 17 Juni 2022).

Petani menjelesakan setelah 30 penanaman dan mentimun dipanen dalam jangka waktu kurang lebih 20 hari, petani memanen mentimun tiap hari. Petani mengemas hasil penen mentimun dengan karung yang telah disediakan oleh *toke* dan kemudian karung mentimun dijahit oleh petani dan terkadang pihak *toke* yang menjahit.

Pak Jas seorang petani mentimun yang berhutang bibit kepada *toke* sebanyak 1 gelas. Pak Jas memiliki lahan 3 bidang sawah yang mana selain ia berhutang bibit pak Jas juga meminjam uang kepada *toke* untuk biaya pupuk mentimun sebesar Rp. 300.000,-. Setelah tibanya waktu pembukuan pak Jas memperoleh hasil panen sebanyak Rp. 3.215.000,- dari hasil panen tersebut pihak *toke* memotong besar pinjaman dan harga bibit yang dihutangkan kepadanya sehingga total keuntungan bersih yang diperoleh oleh Pak Jas adalah Rp. 2.865.000,-.

Pak Jas: “*Antimun nan awak ambik tiok hari ko sudah tu awak basuah, tu awak masuk ka dalam karungan di agaih dek si Rino. Untuk karung ko yo si Rino nan manyadiokan taruh. Tiok-tiok urang nan baladang samo karung di agiah nyeh. Cuman waktu itu apak ndk ado piti jadi bapinjamlah piti si rino ko sabanyak 300 ribu untuak pambali pupuak mentimun*”

Mentimun yang kita penen setiap hari tersebut kemudian dimasukan ke karung yang telah disediakan oleh *toke*. Namun waktu itu bapak tidak ada uang untuk membeli pupuk, jadi dipinjam kepada rino (Pak Jas sebagai petani mentimun, Wawancara 17 Juni 2022).

Ukuran karung yang digunakan oleh semua petani sama, dan karung tersebut disediakan oleh pihak *toke* (pembeli). Untuk ukuran karung yang diberikan toke yakni karung isi 53 Kg. Mentimun yang dipanen oleh petani tersebut dipisahkan kualitas yang bagus dengan yang kurang bagus. Nantinya mentimun yang kualitas bagus akan dinamakan dengan putih sedangkan mentimun yang kuning atau kecil-kecil dan bengkok akan dinamakan dengan sortir atau merah.

Ibu Lailis seorang petani mentimun yang memiliki 4 bidang sawah dalam hal ini ibu Lailis berhutang bibit sebanyak 2 gelas dari bibit tersebut ibu Laili memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp. 6.400.000,- setelah dipotong dengan besaran harga bibit yang telah dihutangkan.

Lailis: "*Antimun ko dibeda beko nan ancak jo bak buruak, nan ancak namo putih kalau nan agak kurang merah namo*"

(mentimun kualitas anantara yang kualitas yang bagus dengan yang kurang bagus. (Lailis, sebagai Petani Mentimun wawancara 17 Juni 2022)

Setelah petani mentimun mengemas hasil panen ke dalam karung, kemudian toke (pembeli) datang ke lokasi penen untuk menjemput mentimun yang sudah dijahit oleh petani. *Toke* tersebut membawa hasil panen petani dan dipasarkan kembali.

Berdasarkan wawancara penulis dengan *toke* mentimun yakni *toke* yang memberikan bibit kepada petani, kemudian mereka yang akan memasarkan hasil panen petani. Toke menjual mentimun tersebut kepada pedagang atau pengencer di pasar dan ada juga kepada *toke-toke* besar lain.

Putra seorang *toke* dari Solok yang menghutangkan bibit kepada para petani mentimun. Beliau mengatakan harga bibit satu gelasnya adalah Rp. 50.000,- dan untuk harga mentimun perharinya berbeda-beda sesuai dengan harga pasaran yang berlaku saat itu. Ia juga mengatakan bahwa mentimun petani ini tidak ditimbang melainkan ditakar dengan karung sama yang telah ia sediakan.

Putra : *Abang kini selaku tangan kanan bang Rino, bang Rino jarang turun ka lokasi kininyo karano inyo ado kesibukan lain di kadai. Untuk baladang mentimun yo kami selaku toke yang agiah bibit ka sianan amuah baladang disiko. Beko hasil panen mentimun kami selaku toke yang manjual ke pasa. Antimun yang sudah panen beko kami japuik di lokasi panen. Kami selaku tokeh beko manjampuik antimun yang alah dijaik dek urang baladang.*

Putra selaku *toke* kami yang memberikan bibit kepada petani yang mau untuk berladang/menanam mentimun. Dan hasil panen yang telah dikemas ke karung oleh petani dijemput ke lokasi panen setiap harinya (Putra sebagai *toke* mentimun, wawancara tanggal 20 Juni 2022)

Petani mengatakan *toke* (Pembeli) mentimun menetapkan harga sepihak dan hasil panen harus dijual kepada *toke* yang memberikan bibit, sehingga membuat mereka terikat dalam menjual hasil panen. Untuk harga mentimun yang dibayarkan oleh *toke* berbeda-beda setiap hari panennya.

Ibu Wir seorang petani mentimun yang memiliki lahan 2 bidang sawah dalam hal ini Ibu Wir berhutang bibit sebanyak 1 gelas bibit mentimun. Total hasil panen yang diperoleh oleh Ibu Wir adalah Rp. 2.825.000,- itupun telah dikurangi dengan harga bibit yang dihutangkan. Mengenai harga mentimun petani dibeli oleh *toke* berbeda-beda setiap harinya sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran. Sebagaimana wawancara penulis dengan ibu Wir bahwa harga mentimunnya berubah-ubah harganya setiap hari. Dalam jangka waktu panen selama 22 hari. Mentimun ibu wir mulai dipanen pada hari kamis. Untuk hari kamis hingga jumat harga mentimun bukir adalah Rp.150.000,- untuk harga sabtu hingga jumat harga panen mentimun ibu wir adalah Rp.170.000,- hari sabtu hingga selasa harga mentimun ibu wir adalah Rp.150.000,-. Untuk harga mentimun yang kualitas kurang bagus/sortir dibeli oleh *toke* biasanya sepertiga dari harga mentimun yang kualitas bagus.

Wir : *“kalau bijo di agiah dek Rino ko nan hasil panen wak iyo inyo nan mambali kasado, mengenai hargo etek sebagai petani ndak tau bara hargonyo perhari deh, beko etek manarimo se bara kecek tokeh di akhir pembukuan).beko waktu pembukuan beko dijaleh dek rino hargo antimun etek nan barubah-barubah taruh sasau jo bara dibali dipasa.*

Semua hasil panen mentimun jika kita mendapat bibit dari *toke* haruslah dijual kembali kepada *toke*. Untuk harga petani hanya mengetahui setelah pembukuan. Dan penetapan harga dilakukan oleh pihak *toke* saja, *toke* menetapkan harga mentimun berbeda setiap hari. Nanti dijelaskan kepada petani harga beli mentimun yang berubah setiap hari (Wir sebagai petani mentimun, wawancara 16 Juni 2022).

Menurut *toke* adanya penetapan harga dilakukan diakhir itu karena dapat mempermudah petani maupun *toke* pada saat pembukuan setelah panen. Jika para petani tidak mempunyai modal ataupun biaya untuk perawatan mentimun tersebut maka petani dapat meminjam uang kepada *toke* terlebih dahulu atau sering dikenal dengan istilah *kasbon*.

Putra: Untuk harga beli antimun hari ke Rp.180.000 perkarung. Antimun ke kami tetap harga alah balik dari pasa untuk manantukan hargonyo.

Berdasarkan wawancara dengan *toke* mereka menentukan harga beli mentimun setelah mentimun dipasarkan, dan ditetapkan sudah berdasarkan harga pasar ditambah keuntungan yang mereka peroleh dalam jual beli. *Toke* menetapkan harga sepihak karena menetapkan harga yang adil bagi semua petani yang mereka berikan bibit.

Nanti setelah petani selesai melakukan panen secara keseluruhan, petani bersama-sama dengan *toke* melakukan penghitungan atau pembukuan yang dibuat oleh *toke* maupun petani. Antara *toke* dengan petani mencocokkan catatan yang mereka tulis masing-masing mengenai jumlah karung mentimun yang mereka panen setiap harinya.

Setelah selesai dilakukan pembukuan bersama-sama, maka *toke* langsung memotong harga bibit yang dihutangkan kepada petani serta memotong besar pinjaman uang yang dilakukan oleh petani. Adanya peminjaman uang kepada *toke* tidak berpengaruh kepada harga yang ditetapkan. Petani yang meminjamkan uang ataupun tidak harga beli mentimunnya sama dibeli oleh *toke*.

Mengenai harga dalam jual beli mentimun *toke* sendirilah yang menetapkan, namun itu ditetapkan juga berdasarkan naik atau tidaknya harga

di pasaran. *Toke* mengatakan bahwa mereka menetapkan sendiri harga beli mentimun karena *toke* ingin mengeluarkan biaya yang dibutuhkan untuk menjual kembali mentimun dari petani seperti biaya karung yang diberikan kepada petani, minyak mobil yang harus dikeluarkan untuk menjemput hasil panen ke berbagai tempat panen (Putra sebagai *toke* mentimun, wawancara 20 Juli 2022).

Tentu dalam setiap hal jual beli pasti ada keuntungan dan juga kerugiannya. Dalam jual beli disini dapat menguntungkan kedua belah pihak yakni pihak *toke* dapat mendapatkan barang dagangan yang tetap untuk dijual ke pengedar atau pengencer di pasar sedangkan bagi petani semua hasil panen tidak diragukan lagi terjual atau tidak, *toke* pasti telah bertanggung jawab untuk membeli semua hasil panen.

Putra sebagai *toke* menjelaskan bahwa tidak selamanya *toke* beruntung dalam jual beli mentimun, pada suatu kondisi mentimun banjir di pasaran sehingga Putra atau Rino sebagai *toke* tidak ada yang menampung mentimun dipasar akhirnya *toke* membuang semua mentimun beserta karung-karungnya ke *Ngalau* atau lembah yang terdapat di Cinangkiang.

Bibit mentimun yang berasal dari *toke* dapat menguntungkan para petani karena yakni *toke* dapat menampung hasil panen petani yang bibitnya berasal dari *toke* sendiri, bagaimanapun banyak mentimun dipasaran semua hasil panen mentimun petani pasti dibeli oleh *toke*, banyak ataupun langkanya mentimun dipasaran *toke* tetap bertanggung jawab dalam pembelian mentimun petani.

Putra: *“Hasil panen mentimun ko kami baik ka sadonya sortir maupun putih. Sortir samo putih dibedakan harga balinyo beko. Kalau kami yang ma agaih bibit ko banyak atau langka mentimun di lapangan tetap kami baik kasadonyo.*

Hasil panen mentimun semuanya dibeli oleh baik itu putih ataupun sortir, sedang banjir atau langka mentimun di lapangan tetap di beli semua (Putra sebagai *toke* mentimun, wawancara tanggal 20 Juni 2022).

Berbeda dengan petani yang menyediakan bibit secara individu tanpa melalui perantara *toke*. Petani yang membeli bibit secara individu ini tidak terikat untuk melakukan penjualan kepada *toke*. Petani bebas menjual hasil panen kepada siapa saja yang dikehendakinya.

Niban: “Kalau etek baladang yo jarang mintak bijo ka Rinonyo, etek baladang mambali surang bijo dipasa. kalau awak bali surang bijo ko bisa suko hati awak kama ka di jua antimun wak. Dan hargo bisa le suko hati awak, kalau dipasa dih ndak cocok dek awak hargo urang partamo bisa le wak cari urang mambali nan lain.

ibuk jika menanam mentimun membeli bibit sendiri tidak melalui perantara *toke*. Menurut ibuk keuntungan kita jika membeli bibit sendiri adalah bisa menjual sesuai dengan harga pasar dan tentunya tidak ada keterikatan kepada siapa ingin dijual hasil panennya (Niban sebagai petani mentimun yang punya bibit sendiri, wawancara tanggal 18 Juni 2022).

Jika petani menyediakan bibit secara individu, maka mereka bebas menjual mentimun dengan harga yang mereka inginkan, bahkan mereka bisa mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perantara *toke*. Namun jika mentimun banjir atau banyak dipasaran petani akan mengalami kesulitan karena mentimun tidak laku dipasaran.

Laiyah: “ etek yo mambali bijo surang untuk baladang, dan etek bisa manjua dipasa nan sesuai hargo yang etek suko, kok dikecek untung indak le kalau baladang punyo bijo surang deh. Dulu ado sakali antimun ko banyak kalua dari solok dari kayu tanam gai. Dibaok ka pasa ndak ado nan mambali lih deh tapaso babok balik antimun wak nyo.

Ibuk menjual hasil penen ke pasar, dulu waktu mentimun banjir di pasaran sehingga tidak ada lagi orang yang mau membeli mentimun, dan terpaksa dibawa pulang kembali mentimun kami (Liyah sebagai petani mentimun yang memperoleh bibit sendiri, wawancara 17 Juni 2022).

Pada jual beli mentimun bibit di sediakan secara individu kita mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pada harga *toke*. Ibuk eti sebagai petani yang menyediakan bibit secara individu mengatakan bahwa lebih menguntungkan jika kita mempunyai bibit sendiri sehingga kita tidak terikat dengan *toke*,

Eti: *Kok etek yo taraso lamak awak nan punyo bibit surang, etek bisa manjua dengan hargo tinggi, untuk karung kalau ka pasa etek jua ukuran karung 50 Kg dan kalau jo Rino Ukuran karung 53 Kg. contoh se kini antimun si lailih dibali dek toke Rp.180.000 kalau antimun etek Rp.210.000 dipasa.*

Karung yang disediakan oleh *toke* seberat 53Kg, sedangkan karung yang dijual kepasarannya biasanya dipakai berat 50Kg. untuk harga *toke* yang memberi bibit adalah Rp.180.000 dan untuk mentimun dipasaran Rp.210.000 (Eti sebagai petani mentimun yang memperoleh bibit sendiri, wawancara 20 Juni 2022).

Dari uraian beberapa responden tersebut, dalam sistem jual beli mentimun dilakukan oleh petani dengan *toke* yang ada di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan yakni Jual beli mentimun dilakukan secara perkarung tanpa adanya penimbangan. Tidak dilakukan penimbangan karena ukuran karung yang diberikan setiap petani oleh *toke* adalah ukuran karung 53 Kg. Pada jual beli mentimun ini karena petani berhutang bibit mentimun kepada *toke* sehingga menyebabkan petani terikat terhadap *toke* yang mana dalam penjualan hasil panennya petani harus menjual hasil panennya kepada *toke* secara keseluruhan. Mengenai harga dalam jual beli ini ditetapkan oleh *toke* saja sesuai harga pasaran saat itu. Dan untuk uang hasil penjualan panen setiap harinya tidak diserahkan langsung ketika akad, melainkan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan yakni setelah 20 hari panen.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun dengan Sistem Borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Islam telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk memakan segala sesuatu yang baik yang terdapat di muka bumi. Dalam memenuhi atau mendapatkan segala sesuatu tersebut manusia membutuhkan manusia lain. Pada hakikatnya Islam membolehkan segala bentuk muamalah, salah satunya adalah jual beli. Adanya syariat jual beli menjadi jalan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan kaidah muamalah :

الأصل في الأشياء إلا بآفة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada dasarnya segala sesuatu bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaidah muamalah tersebut telah menjelaskan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia dalam bermuamalat, dengan syarat tidak melanggar ketentuan hukum syara’ yakni tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain serta menimbulkan kemudharatan. Hukum syara’ ditetapkan mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku (Al-Qaradhawi, 2014,p.18).

Muamalah mengharuskan dan menjelaskan untuk mengikuti serta menjalankan aturan Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah dalam mengatur hubungan antara manusia dalam hal memperoleh, mengatur serta mengelola hartanya. Dalam bermuamalah terdapat prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh seseorang yakni:

1. Hukum asal dari kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai keharamannya.
2. Tidak ada paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling mendukung).
3. Menjauhkan kemudharat serta mengutamakan keuntungan.
4. Tidak boleh melakukan tindakan aniaya serta tidak boleh dianiaya.
5. Perkembangan dalam muamalah terus berkembang, maka dalam perkembangan tidak boleh menimbulkan kesulitan hidup bagi pihak lain.

Berdasarkan kaidah muamalah dapat dipahami bahwa semua kegiatan jual beli diperbolehkan, baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan yang mendukung terlaksananya muamalah, kecuali muamalah yang merugikan salah satu pihak karena diartikan sudah ada dalil yang mengharamkan maka muamalah itu tidak boleh (Sandra Eka Mulia, 2022,p 5).

Hubungan timbal balik yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dapat dilakukan dengan jalan tukar menukar atau jual beli. Islam telah menjelaskan bahwa jual beli adalah satu pekerjaan yang terpuji, mayoritas ulama juga menjelaskan bahwa jual beli merupakan mata pencaharian yang paling utama. Jual beli menurut bahasa bermakna menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling menukar. (Sohari Sahrani, 2011, pp.66-67)

Pada praktiknya jual beli mentimun di Jorong Balimbing Nagari Balimbing dilaksanakan dua bentuk yakni jual beli mentimun yang bibitnya berasal dari *toke* serta bibit yang diperoleh secara pribadi. Bibit yang berasal dari *toke* nantinya hasil panen mentimun harus dijual kepada *toke* tersebut sedangkan bibit yang diperoleh secara pribadi untuk hasil panennya dapat dijual ke pasaran dan juga kepada *toke*. Berdasarkan hal tersebut petani yang membeli bibit kepada *toke* dapat dikatakan telah terikat dengan *toke* tersebut. Penjualan terikat maksudnya adalah para petani mentimun yang berhutang bibit kepada *toke* (pembeli) tidak bisa lagi menjual hasil panennya kepada pedagang atau *toke* lainnya, karena petani telah berhutang kepada *toke*.


Berdasarkan fikih muamalah jual beli yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan yang mendukung terlaksananya muamalah itu diperbolehkan. Pada saat *toke* melakukan perjanjian awal dengan petani yang mana antara pihak *toke* dengan petani telah sama-sama sepakat untuk melakukan jual beli mentimun dengan syarat hasil panen nantinya tidak boleh dijual kepada pihak lainnya.

Untuk harga jual hasil panen yang bibitnya berasal dari *toke* tersebut harga ditetapkan secara sepihak oleh *toke*, yang mana petani hanya bisa menerima harga yang ditetapkan oleh *toke*. Sedangkan untuk harga jual hasil panen yang bibitnya di peroleh secara pribadi harganya ditetapkan langsung. Berikut ini adalah: Data Perbedaan Penetapan Harga Oleh *Toke* dan Harga Pasaran, harga yang ditetapkan oleh *toke* pada tanggal 20 Juni adalah

Rp.180.000 sedangkan harga mentimun yang berlaku dipasaran adalah Rp.210.000. Dalam penetapan harga pihak toke sudah menetapkan harga sebabagaimana harga yang berlaku dipasaran, mereka sebagai pihak toke hanya mengambil keuntungan sebesar Rp.30.000 itu sudah termasuk biaya karung, biaya pendistribusian serta biaya gaji bagi pekerja oleh *toke*.

Penetapan harga dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga. Dalam Islam harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga haruslah mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang sama dengan harga yang dibayarkannya.

Ketika transaksi terjadi pihak pembeli tidak melakukan pembayaran hasil panen secara langsung kepada petani, melainkan dibayarkan setelah panen selesai dilakukan. Mengenai harga hanya diketahui oleh petani saat panen mentimun berakhir, namun jika petani ingin mengetahui harga mentimunnnya perhari bisa. Dalam hal ini kedua belah pihak yang bertransaksi saling menuliskan hasil panen perhari agar diwaktu perhitungan hasil panen keseluruhan tidak terjadi kekeliruan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah:282





“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimpalkkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lekaku dan dua oelang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka dipanggil, dan kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu) Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S Al-Baqarah:282).

Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an ayat 282 bahwa dalam bermuamalah atau hal-hal yang berkaitan dengan jual beli tidak secara tunai, dan sampai waktu tertentu hendaklah mereka menulisnya sebagai tanda kepercayaan. Dan tulisan atau catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayaran serta lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya. Menurut Muhammad bin Jarir Al-Tabari menulis atau mencatat dalam bermuamalah itu wajib karena untuk melindungi harta baik dari yang hutang maupun yang berpiutang dan haknya betul-betul terikat dengan transaksi tulisan. Sulit baginya melanggar ketentuan yang telah ditentukan (Nahidloh, 2014, p.5).

Berdasarkan ayat diatas praktik jual beli mentimun yang ada di Jorong Balimbing Nagari Balimbing telah sesuai dengan ketentuan syara' yang mana kedua belah pihak yang bertransaksi sama-sama telah menuliskan jumlah panen setiap harinya agar nantinya tidak terjadi kekeliruan terhadap mentimun yang dijual.

Selanjutnya, dalam jual beli adanya rukun yang harus terpenuhi yaitu adanya orang yang berakad dalam hal ini petani dan *toke* mentimun, adanya sighthat atau lafadz ijab dan kabul oleh petani dan *toke*, barang yang diperjualbelikan yaitu mentimun dan nilai tukar pengganti yakni uang yang dibayarkan oleh *toke* atas mentimun yang dijual oleh petani. Konsekuensi dalam jual beli adalah penjual wajib menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pembeli memindahkan hak milik barangnya kepada penjual, sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Jual beli mentimun yang dilaksanakan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing berdasarkan rukun serta syaratnya telah terpenuhi. Dalam jual beli adanya penyerahan objek transaksi dengan adanya nilai tukar sebagai pengganti. Jual beli mentimun ini petani telah menyerahkan mentimunnnya kepada *toke* (pembeli), namun *toke* tidak memberikan ganti atau nilai tukar pada mentimun tersebut pada saat akad berlangsung. Akan tetapi adanya

penangguhan waktu pembayaran yang dilakukan oleh *toke*. Dalam hal ini *toke* melakukan pembayaran setelah hasil panen selesai secara keseluruhan. Menurut fikih muamalah jual beli mentimun yang terjadi di Jorong Balimbing Nagari Balimbing adalah sah.

Pada praktiknya jual beli mentimun di Jorong Balimbing Nagari Balimbing yakni jual beli dilakukan secara banyak tanpa ditimbang terlebih dahulu tetapi hanya dihitung berdasarkan jumlah karung saja. Dalam hal takaran petani yang memperoleh bibit dari *toke* petani tersebut diberi karung oleh *toke* sebagai alat takar yang nantinya *toke* hanya menerima bersih berapa karung jumlah panen petani. Adapun mengenai kualitas hasil panen mentimun petani dipisahkan antara kualitas baik (putih) dengan kurang baik merah. sehingga mengenai barang yang diperjual belikan oleh *toke* dengan petani jelas kualitasnya. Adapun syarat barang yang menjadi transaksi dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Barangnya telah ada ketika melakukan transaksi
2. Barang tersebut bernilai atau bermanfaat
3. Barang yang menjadi objek transaksi dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati
4. Barang tersebut bisa dimiliki sepenuhnya bukan lagi berada di udara atau tanah,
5. Barang yang dijual harus jelas kualitas, berat, takaran dan ukuran agar tidak menimbulkan keraguan (Muhammad Yusuf, 2018, p. 60).

Pada praktiknya jual beli mentimun yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Balimbing Nagari Balimbing juga tidak ada kesepakatan awal mengenai harga antara penjual dan pembeli. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya bahwa harga adalah apa yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai sesuatu yang setimpal dengan barang.

Perlu adanya penetapan harga agar tidak terjadi kemudharatan atau kerugian pada salah satu pihak. Naik atau tidaknya suatu harga ditentukan oleh banyak barang yang beredar di pasaran. Sesuai dengan teori ekonomi Islam apabila barang sedikit maka akan menyebabkan harga naik dan jika barang banyak maka harga akan murah. Kelangkaan barang yang terjadi di pasaran bisa disebabkan oleh faktor alam seperti kemarau berkepanjangan, hama pada tumbuh-tumbuhan serta musibah lainnya yang menyebabkan tanaman sulit untuk berbuah. Terjadi kelangkaan barang di pasaran maka akan menyebabkan tindakan impor dari luar, sehingga dengan adanya impor tersebut membutuhkan biaya pungutan dalam pengangkutan barang. Ketika terjadi kenaikan harga dengan sendirinya, maka pemerintah tidak boleh campur tangan dalam menetapkan harga, karena akan menzholimi penjual yang mempunyai modal tinggi.


Dari Anas Bin Malik ia berkata "pernah (terjadi) kenaikan harga di Madinah pada zaman Rasulullah Saw, kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah telah terjadi kenaikan harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah Saw bersabda sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rizki dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah didalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzhalimi di jiwa atau di harta".

Berdasarkan hadis di atas Rasulullah Saw mengatakan pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah. Dalam pandangan ilmu ekonomi modern dikenal dengan istilah kekuatan pasar yakni suatu keadaan pasar yang berjalan secara alami tanpa ada intervensi pihak tertentu pada kenaikan dan penurunan harga dengan kata lain bahwa pasar berjalan normal adalah apabila tidak ada intimidasi, pemaksaan dan kezhaliman dalam setiap transaksi yang terjadi. Serta setiap permintaan dan penawaran atau jual beli didasarkan asas suka sama suka.

Jual beli mentimun yang terdapat di Jorong Balimbing Nagari Balimbing ini harga ditetapkan oleh salah satu pihak saja. Walaupun harga ditetapkan oleh salah satu pihak tetapi sesuai dengan harga pasar pada waktu

panen terjadi. Dalam penetapan harga yang dilakukan oleh satu pihak terdapatnya adanya unsur maslahat karena baik banyak ataupun sedikitnya jumlah panen mentimun petani, *toke* tetap membelinya sesuai dengan harga pasar ditambah dengan keuntungan yang diperoleh *toke*. Hal ini dalam fikih muamalah adalah suatu hal yang wajar karena dalam jual beli pasti ada keuntungan yang akan diperoleh.

Berdasarkan prinsip jual beli penetapan harga sebaiknya ditetapkan oleh kedua belah pihak agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau *terzolimi*. Sebagaimana prinsip dalam jual beli bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi haruslah suka sama suka. Sebagaimana dalam Al-qur'an surah An-Nisa' ayat 29 bahwa dalam jual beli harus berdasarkan suka sama suka atau adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak.



Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Adalah maha penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa': 29).

Berdasarkan ayat di atas transaksi muamalah dianjurkan untuk menerapkan unsur suka sama suka dalam jual beli. Jual beli mentimun antara petani dengan *toke* telah memenuhi unsur suka-sama suka karena pada saat awal pemberian bibit oleh *toke*, petani telah sepakat menjual hasil panennya keseluruhan kepada *toke*, dimana harga ditetapkan oleh *toke* berbeda-beda

setiap harinya. *Toke* menetapkan harga sesuai dengan harga pasar ditambah dengan keuntungan yang diperoleh oleh *toke*.

Jadi berdasarkan permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa, praktik jual beli mentimun dengan sistem borongan di Jorong Balimbing Nagari Balimbing mempunyai unsur kemaslahatan karena banyak atau sedikit hasil panen jika bibit didapat dari *toke* pastikan akan dibeli. Sedangkan harga ditetapkan secara sendiri oleh *toke* juga berdasarkan harga yang berlaku dipasaran ditambah dengan keuntungan oleh *toke*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Mentimun di Jorong Balimbing Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli mentimun di Jorong Balimbing Nagari Balimbing yakni petani yang memperoleh bibit dari *toke* terikat untuk melakukan penjualan hasil panen kepada *toke* tersebut. Dengan adanya pemberian bibit dari *toke* petani tidak dapat menjual panennya kepada pihak lain. Dan untuk harga penjualan hasil panen tersebut berapapun harga yang ditetapkan oleh *toke* petani harus menerima. Penetapan harga dalam jual beli mentimun di Jorong Balimbing Nagari Balimbing ditentukan oleh salah satu pihak saja. Meskipun harga ditetapkan sepihak, harga yang ditetapkan oleh *toke* sudah berdasarkan harga pasar ditambah dengan keuntungan oleh *toke*.
2. Menurut fikih muamalah jual beli mentimun di Jorong Balimbing Nagari Balimbing dengan Sistem Borongan telah ketentuan syara'. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah 282 dalam melakukan muamalah dianjurkan mencatat segala transaksi muamalah yang tidak dilakukan secara tunai. Penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli adalah sesuai dengan harga yang berlaku dipasaran dan ditambah dengan keuntungan bagi *toke*.

B. SARAN

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk dijadikan sebagai pertimbangan yaitu:

1. Kepada pembeli maupun penjual sebaiknya mengenai harga haruslah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jangan sampai ada pihak-pihak yang terzolimi haknya oleh salah satu.

2. Kepada penjual maupun pembeli lebih baik dalam jual beli mentimun dilakukan adanya penimbangan agar terjadi kejelasan mengenai berat mentimun yang dijual. Agar pihak petani satu dengan yang lainnya tidak merasa dirugikan.
3. Hendaklah antara penjual dan pembeli saling terbuka atas segala masalah yang dihadapi, jangan sampai mengambil keputusan salah satu pihak.
4. Dan hendaknya ketika barang yang dijual belikan di bawa diserahkan langsung uang sebagai bentuk jual belinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agung, P. M. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Balai Jarta.
- Al-Qaradhawi, Y. (2014). *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Dar Asy-Sy'ruq.
- Amdan, Y. (2015). *Adat Istiadat*. Balimbing: Wali Nagari Balimbing.
- Arianti, F. (2015). *Fikih Muamalah I*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Arianti, F. (2014). *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Arianti, F. (2013). *Transaksi Jual Beli*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Azzam, A. A. (2014). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Fahlepi, R. (2008). *Ekonomi Mikro Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hidayat, E. (2015). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ikit, A. M. (2018). *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kencana, S. (2019). Analisis Strategi Penetapan Harga SKM.CLOTHING. *Prosiding* , 1105.
- Khosy'ah. (2014). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muslich, W. A. (2015). *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Rasjid, S. (2018). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publising.
- Sabiq,S. (1998). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT.Al-Ma'arif
- Shihab. M Quraish Shihab. (1999). *Tafsit Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*.Cairo

- Sohari Sahrani, R. A. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaikhu, A. N. (2020). *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-media.
- Utomo, B. S. (2003). *Fikih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Veithzal Rivai Zainal, N. H. (2018). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Amwaluna. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GO-FOOD. *Ekonomi dan Keuangan Syariah* , 151.
- Azmiani Batubara, R. H. (2016). Pengaruh Penetapan Harga dan Promosi terhadap Tingkat Penjualan Tiket pada PSA Mihin Lanka Airlines. *Jurnal Ilman* , 36.
- Fauziatal, I. (2019). Epistemologi Tafsir Hukum Ayat Riba. *Journal of Sharia Economic Law*,206 .
- Hilal, S. (2014). Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam. *Asas* , 20-23.
- Idris, M. I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sampel Dalam Jual Bei Online. *jurnal IAIN kediri* , 70.
- Muhammad Yusuf,I.I. (2018). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam. *Mizan*, 60-61
- Sandra Eka Mulia, E. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Pambateh Tanah. *Integrasi Ilmu Syariah*, 5.
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Bisnis dan Manajemen Islam* , 240.
- Siswadi. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura* , 60.
- Supriadi Muslimin, Z.W. (2020). Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 8-9.
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli Dalam Konteks Kekinian. *Ekonomi Islam*